



**KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI NAGARI
PANINJAUAN PRESPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

*Ditulis Sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*

Oleh:
M. Ghazali MS
15301300032

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UIN MAHMUD YUNUS BATUSANGKAR
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ghazali MS

Nim : 15301300032

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI NAGARI PANINJAUAN PRESPEKTIF FIQH MUAMALAH”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batangkar, 22 Agustus 2022
Yang membuat pernyataan

A 10,000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', '10000', and 'METERAI TEMPEL'. The serial number 'F5943AJX761698253' is visible at the bottom.

M. Ghazali MS
NIM. 15301300032

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing sidang munaqasah atas Nama: **M. Ghazali MS, NIM 15301300032** dengan judul: **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI NAGARI PANINJAUAN ”** Memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang munaqasah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batusangkar, 22 Juli 2022

Pembimbing






Hidavati Fitri S. Ag. M. Hum. /
NIP. 19705012005012004

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **M. GHAZALI MS**, NIM: 15301300032, judul: **"KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI NAGARI PANINJAUAN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH"**, telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan tanggal 09 Agustus 2022.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:

No	Nama/NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Hidayati Fitri, S.A.g., M.Hum NIP. 197605012005012004	Ketua Sidang/ Pembimbing I		23/8-2022
3.	Yustiloviani, S.Ag., M.Ag NIP. 19720831 199803 2 001	Penguji I/ Reviewer		23/8-2022
4.	Mami Nofrianti, S.Hum, M.A NRK. 201801012028	Penguji II/ Reviewer		23/8/22

Batusangkar, Agustus 2022

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah,



Dr. H. Zamuddin, MA

NIP. 19631216 199203 1 002

ABSTRAK

M. Ghazali MS, NIM 15301300032, Dengan judul skripsi: “ **KERJA SAMA DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI NAGARI PANINJAUAN PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH**”, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, universitas Isam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek kerjasama pengelolaan harta wakaf dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek kerjasama pengelolaan harta wakaf di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Nagari Paninjauan Kabupaten Tanah Datar.

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana praktek kerja sama pengelolaan harta wakaf dan bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktek kerja sama pengelolaan harta wakaf di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif yang menggambarkan bagaimana praktek kerjasama pengelolaan harta wakaf. Sumber data primer terdiri dari 3 orang dari nadzir dan 4 orang dari penggarap tanah wakaf. Adapun pengolahan data yang dilakukan adalah secara kualitatif.

Hasil penelitian ini adalah wakaf tanah yang diberikan oleh nadzir kepada penggarap tanah untuk mengelola sebagai lahan pertanian. Penggarap tanah tersebut melakukan kerja sama kepada pengurus masjid yang disebut sebagai Nadzir, dalam kerja sama tersebut penggarap mengeluarkan biaya sendiri untuk mengelola tanah tersebut dan hasilnya sesuai kesepakatan. Dalam prakteknya penggarap memberikan hasil yaitu 2/3 per satu tahun, jumlah yang diberikan penggarap kepada pengurus masjid yaitu 340 liter beras. Tetapi dalam hal ini penggarap tanah terkadang tidak bisa memenuhi akad jumlah beras yang diberikan kepada pengurus sebanyak 340 liter atau setara dengan Rp 3.400.000 (*Tiga Juta Empat Ratus Rupiah*), terkadang penggarap hanya bisa memberikan setengah dari apa yang telah di akadkan sebelum terjadinya kerjasama, dikarenakan terjadinya gagal panen atau modal yang dikeluarkan terlalu banyak dari pada hasil yang didapatkan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyusun SKRIPSI ini. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW selaku penutup segala Nabi dan Rasul yang diutus dengan sebaik-baik Agama, sebagai rahmat Semesta Alam, yang telah meninggalkan dua pusaka yaitu *Al-quran* dan *Hadist* sebagai sumber ilmu pengetahuan.

Dengan limpahan rahmat serta karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**KERJASAMA DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI NAGARI PANINJAUAN PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**” Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang ikut serta membantu penulis dalam menghadapi berbagai macam kesulitan dan rintangan yang terjadi. Dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan ucapan terimakasih yang setulusnya serta rasa penghargaan yang tak terhingga kepada kedua orang tua ibundaku tersayang dan tercinta **SALMA** dan Ayahandaku tersayang dan tercinta **M. SYAHRUL** yang sudah bersabar mendidik, menuntun, menasehati, dan mendo'akan serta memberikan dorongan moril maupun materil dengan segenap jiwa dan raga serta ketulusan hatinya, Beserta kedua adiku **HUSNUL** dan **UMMAH** yang juga selalu mendo'akan dan memberikan dukungan kepadaku. Selanjutnya penulis juga menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. Bapak **Prof. Dr. Marjoni Imamora, M.Sc** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan fasilitas terlengkap untuk proses perkuliahan sehingga memudahkan penulis dalam menuntut ilmu dan mengikuti perkuliahan.

2. Bapak **Dr. H. Zainuddin, M.A** selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk memotivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. Ibu **Hidayati Fitri S.Ag., M.Hum** selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, Sekaligus juga sebagai pembimbing dalam penulisan skripsi, yang telah meluangkan waktu, tenaga dan menasehati penulis dalam penulisan skripsi.
4. Bapak **Dr.H.Eficandra, S.Ag.,M.Ag.** selaku dosen Penasehat Akademik yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan menasehati penulis.
5. Ibu **Yustiloviani, M.Ag.** selaku penguji kesatu yang telah meluangkan waktu untuk menyempurnakan penulisan skripsi.
6. Ibu **Mami Nofrianti, S.Hum.,M.A** selaku penguji kedua yang telah meluangkan waktu dan bersabar untuk menyempurnakan penulisan skripsi penulis.
7. Bapak Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan sehingga membuka dan menambah keilmuan penulis.
8. Bapak Ibu KUA Kecamatan X Koto Nagari Paninjauan yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
9. Bapak Ibu narasumber atau informan yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis mengenai skripsi yang penulis buat.
10. Teman-teman seperjuangan dalam penyelesaian skripsi, **Sri Retno Wulandari A.md, Mustahdi S.H, Randy Ramadhan S.Sos Artha Prima Putra S.H, Kevin Kistiant Putra S.H.,M.H, Prabu Wijaya S.pd, Nanda Adi Putra, Andri Junifia, Indah Dwimeitha, Dea Sri Wahyuni, Silvi Meriyani, Andre Fauzi, Aditya Pratma Setiawan, Dikci Candra, Abdil Sobri, Gio Elfandi, Jumaidil Hijjah Febri** serta mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015 keseluruhannya, senior dan junior yang

tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis hingga selesainya skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari dengan sangat bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik materi, penganalisaan, dan pembahasannya sebagaimana yang diharapkan. Oleh karena itu sangat diharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. Dengan harapan agar penulis dapat menambah ilmu pengetahuan, kepada Allah Swt kita mohon ampun dan kepada manusia kita mohon maaf. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih atas semuanya.

Batusangkar Agustus 2022

M.Ghazali MS
NIM: 15301300032

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

PERSETUJUAN PEMBIMBING

PENGESAHAN TIM PENGUJI

ABSTRAK i

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI..... v

DAFTAR TABEL..... vii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Fokus Penelitian..... 5

C. Rumusan Masalah..... 5

D. Tujuan Penelitian 5

E. Manfaat dan Luaran Penelitian 6

F. Defenisi Operasional..... 6

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori..... 8

1. Wakaf 8

2. Macam- macam Wakaf 24

3. Tujuan dan Manfaat Wakaf..... 25

4. Prosedur atau Tata Cara Perwakafan 26

5. Konsep Nadzir Dalam Fiqih dan Perundangan 29

B. Kerjasama (*Syirkah*)..... 33

C. Kerjasama dalam Bidang Pertanian 34

D. Penelitian Relevan 36

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 38

B. Latar dan Waktu Penelitian..... 38

C. Instrumen Penelitian 39

D. Sumber Data..... 39

E. Metode Pengumpulan Data	40
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	40
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Nagari Paninjauan	42
B. Praktek kerjasama Pengelolaan Harta Wakaf di Nagari Paninjauan	47
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Praktek Pengelolaan Harta Wakaf di Nagari Paninjauan.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Uraian Kegiatan Penelitian	38
Tabel 4. 1 Data Penduduk Nagari Paninjauan Tahun 2018	45
Tabel 4. 2 Secara umum Nagari Paninjauan beriklim Tropis dan memiliki kawasan	45
Tabel 4. 3 Data Harta Wakaf di Nagari Paninjauan.....	47

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jumlah penduduk miskin terus bertambah sejak krisis ekonomi pada tahun 1997 hingga saat ini. Pengabaian atau tidak keseriusan dalam penanganan terhadap nasib dan masa depan puluhan juta kaum dhuafa yang tersebar di seluruh tanah air merupakan sikap yang berlawanan dengan semangat dan komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan sosial. Masyarakat Indonesia yang pada saat ini sedang memasuki peradaban yang sudah maju, banyak dipengaruhi oleh paham modernisme barat yang cenderung individualistik dan materialistik yang pada kenyataannya banyak terjadi penguasaan harta oleh sekelompok orang dan melahirkan eksploitasi kelompok minoritas antara si kaya dan si miskin. Dampak negatif yang timbul akibat kondisi tersebut adalah munculnya kriminalitas, meningkatnya angka kemiskinan, anak-anak putus sekolah, jumlah pengangguran meningkat dan lain sebagainya. Harta tidaklah untuk dinikmati sendiri, melainkan harus dinikmati bersama. Ini tidak berarti bahwa ajaran Islam itu melarang orang untuk kaya raya, melainkan suatu peringatan kepada umat manusia bahwa Islam mengajarkan fungsi sosial harta (Abdul Manan, Pokok- Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama , 2001, hal. 402)

Islam senantiasa menganjurkan pada umatnya yang memiliki harta kekayaan agar tidak hanya menggunakannya untuk kepentingan pribadi atau keluarga. Akan tetapi seharusnya harta tersebut sebagai tanda syukur kepada Allah SWT, dipergunakan pula untuk kepentingan umum yang salah satu contohnya adalah wakaf. Wakaf adalah menahan suatu barang yang bisa dimanfaatkan di mana barang asalnya tetap bertahan, manfaat berupa jenis-jenis ibadah tertentu yang dimaksud untuk mencari ridho Allah SWT (Abdullah A. T., 2013, hal. 819).

Manusia telah mengenal berbagai macam wakaf sejak terbentuknya tatanan kehidupan bermasyarakat di muka bumi. Setiap masyarakat menyediakan pelayanan umum yang dibutuhkan oleh manusia secara

keseluruhan atau kebanyakan anggota masyarakat. Tempat peribadatan adalah salah satu contoh wakaf yang dikenal oleh manusia sejak dahulu kala. Demikian juga mata air, jalan- jalan dan tempat yang sering digunakan masyarakat seperti tanah dan bangunan yang sering dipergunakan masyarakat, namun kepemilikannya bukan atas nama pribadi. Karena itu, tidak ada seorang pun yang mempunyai hak penuh untuk mengatur tempat itu, kecuali ia telah memberi perintah untuk pengelolaannya seperti para pemuka agama dan juru kunci (Qahaf, Manajemen Wakaf Produktif, cet.I, 2004, hal. 3).

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi sebagai ‘ubudiyah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari persamaan iman yang mantap dari solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara *Hablumminallah* dan *Hablumminannas*. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si *wakif* (orang yang memberi/ orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan (Zein, 2006, hal. 409).

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak Agama masuk di Indonesia sebagai suatu lembaga Islam. Wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Menurut data yang ada di Departemen Agama Republik Indonesia (DEPAG RI), sampai dengan bulan maret 2016 jumlah seluruh tanah wakaf di Indonesia sebanyak 435.768 lokasi dengan luas 4.359.443.170 meter persegi. Apabila jumlah tanah wakaf dihubungkan dengan Negara saat ini menghadapi krisis, termasuk krisis ekonomi. Sebenarnya wakaf merupakan salah satu lembaga islam yang sangat potensial, namun pada kenyataannya jumlah yang begitu banyak, pada umumnya pemanfaatannya masih bersifat konsumtif dan belum dikelola secara produktif. Dengan demikian lembaga wakaf di Indonesia belum terasa

manfaatnya bagi kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat (Abdul Manan, hal. 403).

Di Indonesia sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk suatu usaha yang hasilnya dapat dimanfaatkan bagi pihak-pihak yang membutuhkan termasuk fakir miskin. Permanfaatannya tersebut dilihat dari segi sosial khususnya kepentingan keagamaan memang efektif, tetapi dampaknya kurang berpengaruh positif dalam kehidupan ekonomi masyarakat Islam. Apabila peruntukkan wakaf hanya terbatas pada hal-hal di atas tanpa diimbangi dengan wakaf yang dapat dikelola secara produktif, maka wakaf sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, tidak akan terealisasi secara optimal.

Secara hukum pelaksanaan wakaf di Indonesia dilaksanakan pada tahun 1977. Wakaf merupakan lembaga Islam yang satu sisi sebagai ibadah kepada Allah SWT, di sisi lain wakaf juga berfungsi sosial. Wakaf muncul dari suatu pernyataan iman yang mantap dan solidaritas yang tinggi antara sesama manusia, oleh karenanya wakaf merupakan salah satu lembaga Islam yang dapat dipergunakan bagi seorang muslim untuk mewujudkan dan memelihara hubungan manusia dengan Allah SWT dan hubungan manusia dengan manusia lain dalam masyarakat. Dalam fungsinya sebagai ibadah, diharapkan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif di hari kemudian, karena wakaf merupakan bentuk amal yang pahalanya terus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan. Sedangkan dalam fungsi sosialnya wakaf merupakan aset amal yang bernilai dalam pembangunan. Agar wakaf di Indonesia dapat memperdayakan ekonomi umat, maka Indonesia perlu melakukan paradigma baru dalam pengelolaan wakaf. Wakaf yang selama ini peruntukannya hanya bersifat konsumtif dan dikelola secara tradisional, sudah saatnya kini wakaf dikelola secara produktif, dengan manajemen yang memadai.

Untuk mengelola wakaf secara produktif, ada beberapa hal yang harus dilakukan sebelumnya, antara lain adalah melakukan pengkajian dan perumusan kembali mengenai konsepsi fikih wakaf di Indonesia. Membuat undang-undang perwakafan dan perlu adanya suatu badan wakaf yang

bersifat nasional. Mengenai bagaimana keutamaan harta wakaf, dapat dijelaskan bahwa mewakafkan harta benda jauh lebih utama dari pada bersedekah, serta harta wakaf itu kekal dan terus menerus, selama harta itu masih tetap menghasilkan sebagaimana layaknya dengan cara produktif.

Kehadiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf (Selanjutnya disebut Undang-Undang Wakaf). Dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa, wakaf merupakan saat yang dinantikan. Karena itu hadirnya Undang- undang tentang wakaf mendapat sambutan yang hangat, tidak hanya oleh mereka yang terkait langsung dengan pengelolaan wakaf, tetapi juga kalangan lainnya termasuk DPR. Jika dibandingkan dengan beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf ini terdapat beberapa hal baru dan penting. Beberapa diantaranya adalah mengenai masalah nadzir, harta benda yang diwakafkan dan peruntukkan harta wakaf, serta perlunya dibentuk Badan Wakaf Indonesia.

Berkenaan dengan masalah nadzir, karena dalam Undang- undang wakaf yang dikelola tidak hanya berupa benda yang tidak bergerak akan tetapi juga benda bergerak yang tentunya sesuai dengan ketentuan syari'ah dan peraturan perundang- undangan yang berlaku (Halim, 2005, hal. 118).

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan di Nagari Paninjauan diketahui bahwa data benda wakaf di Nagari Paninjauan saat ini adalah berbentuk lahan seperti: Tanah, sawah dan kolam ikan. Dan sebagian tanah wakaf lainnya itu dijadikan Mesjid, Mushola, TPA dan Taman Pendidikan Kanak-Kanak.

Di Nagari Paninjauan terdapat sebanyak 4 jorong, Sedangkan harta wakaf sebanyak 21 Hektar. Di antara 21 orang Nadzir ada satu orang Nadzir yang sudah meninggal. Setelah diwawancara Bapak Sutan Pamenan selaku pihak KUA Kecamatan X Koto Nagari Paninjauan, beliau menjelaskan bahwa pengelolaannya diserahkan ke pengurus mesjid. Dengan adanya

peralihan fungsi kepada pengurus masjid terhadap pengelolaan benda wakaf, sangat lah berbeda dengan ketentuan syariah, dan dikuatkan juga dalam Undang Undang Republik Indonesia tentang wakaf, menyebutkan dengan jelas bahwa Nadzir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan pengembangannya, yang terjadi di Nagari Paninjauan adalah Nadzir yang ditunjuk sesuai dengan akta ikrar wakaf tidak mengelola benda wakaf melainkan pengurus masjid. Hal ini tidak sejalan dengan aturan yang ada, ditambah juga dengan ada beberapa tanah wakaf yang di jadikan sawah untuk keperluan masjid, Pertanyaannya adalah kenapa Nadzir yang ditunjuk tidak melaksanakan kewajibannya, dan kenapa pengurus masjid yang mengerjakan kewajiban Nadzir, selain itu terkait pengelolaan harta wakaf dalam kerjasama kepada penggarap tanah wakaf dan bagi hasilnya kurang begitu jelas dalam pengelolaan harta benda wakaf tersebut.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka peneliti mengangkat penelitian ini dengan judul **“Kerja sama dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Nagari Paninjauan Perspektif Fiqih Muamalah”**.

B. Fokus Penelitian

Penulisan ini menfokuskan penelitian pada “Kerja sama Dalam Pengelolaan Harta Wakaf di Nagari Paninjauan Perspektif Fiqih *Muamalah*”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek kerja sama “Pengelolaan Harta Wakaf di Nagari Paninjauan?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek pengelolaan harta wakaf di Nagari Paninjauan?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Praktek kerja sama “Pengelolaan Harta Wakaf di Nagari Paninjauan?
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap praktek pengelolaan harta wakaf di Nagari Paninjauan?

E. Manfaat dan Luaran Penelitian

1. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis dan secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memberikan wawasan peneliti agar lebih memahami tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Nagari Paninjauan.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini berguna untuk dijadikan gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan juga sebagai bahan referensi atau tambahan informasi bagi mereka ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Tanah Wakaf di Nagari Paninjauan.

2. Luaran Penelitian

Adapun luaran penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah agar penelitian ini nanti dapat diterbitkan pada jurnal ilmiah dan bisa menambah *khazanah* Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar.

F. Defenisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka peneliti menjelaskan istilah yang terkandung dalam judul ini, antara lain sebagai berikut:

Wakaf menurut bahasa Arab berarti *al- habsu*, yang berasal dari kata kerja *habasa-yahbisu-habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau

memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi *habbasa* dan berarti mewakafkan harta karena Allah (Usman, 2009, hal. 51). Menurut istilah, wakaf adalah penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah Swt (Shafar, 2017). Wakaf yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah wakaf lahan petani di Jorong Ilia Balai Nagai Paninjauan.

Pengelolaan wakaf adalah serangkaian kegiatan yang mengatur penyerahan suatu benda yang kekal zatnya seperti tanah, rumah, pekarangan, sawah atau benda yang disenangi untuk diambil manfaatnya oleh masyarakat umum (Ahmad, 2006, 169). Jadi pengelolaan wakaf yang penulis maksud di sini adalah tentang praktek pengelolaan harta wakaf dari Nadzir kepada pengarap tanah wakaf di Nagari Paninjauan.

Kerjasama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh beberapa orang (Lembaga, pemerintah dan sebagainya) untuk mencapai tujuan bersama (Departement pendidikan dan Kebudayaan, 1990). Sedangkan yang dimaksud penulis adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama antara pemilik lahan dan petani pengarap. Pada dasarnya pemilik lahan petani dan pengarap dalam pertanian mempunyai tujuan yang sama yakni kesejahteraan dalam ekonomi.

Dengan demikian, maksud judul secara operasional yang penulis maksud adalah meninjau secara mendalam yang berkaitan dengan praktek pengelolaan harta wakaf yang diberikan kepada pengarap untuk keperluan Masjid ditinjau dari segi fiqih muamalah di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Landasan Teori

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Secara bahasa wakaf berasal dari Bahasa Arab yaitu “*Waqafa, yaqifu, waqfan* atau “*habasa, yahbisu, habsan*”. Yang berarti “Menahan”. Ia merupakan kata yang berbentuk *masdar* yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti atau diam. Apabila akad tersebut dihubungkan dengan harta seperti tanah, binatang atau lainnya, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu (Sabbiq, 2012, hal. 443).

Wakaf menurut Bahasa Arab berarti “al-habsu”, yang berasal dari kata kerja *habasa- yahbisu- habsan*, menjauhkan orang dari sesuatu atau memenjarakan. Kemudian kata ini berkembang menjadi “*habbasa*” dan berarti mewakafkan harta karena Allah. Kata wakaf sendiri berasal dari kata kerja *waqafa (fi'il madi) -yaqifu (fi'il mudari)- waqfan (isim masdar)* yang berarti berhenti atau berdiri.

Sedangkan wakaf menurut istilah *syara'* adalah “menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya dan digunakan untuk kebaikan (Alabij, 2002, hal. 25).

Para ahli fiqih berbeda dalam mendefinisikan wakaf menurut istilah, sehingga berbeda pula dalam memandang hakikat wakaf itu sendiri. Berbagai pandangan tentang wakaf menurut istilah sebagai berikut:

- 1) Menurut Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafan. Maka dalam hal ini wakaf secara otomatis memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki *wakif* untuk diserahkan kepada *nadzir* yang didistribusikan manfaatnya untuk kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah atau hal yang dibolehkan oleh syariah, di mana selanjutnya harta wakaf itu menjadi

milik Allah (Suhardi, 2002, hal. 7001-7002). Dalam Undang- undang perwakafan No.41 Tahun 2004 pasal 1, menerangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan untuk menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah (Aulia, 2008, hal. 151).

- 2) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 tentang wakaf tanah milik, dalam ketentuan umum wakaf diberi pengertian sebagai berikut: “perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama- lamanya untuk kepentingan peribadatan atau keperluan lainnya yang sesuai dengan ajaran.

Para imam mazhab sepakat, wakaf itu merupakan ibadah yang diperbolehkan oleh *syara*’. Apakah wakaf itu diberlakukan atau tidak? Maliki, Syafi’i dan Hambali: Wakaf itu telah ditetapkan secara lafadz, meskipun tidak diakui oleh hakim dan tidak dikeluarkan dari tempat wasiat sesudah meninggalnya. Seperti itu juga pendapat Abu Yusuf dan menurut pendapat beliau bahwa hak milik menjadi hilang daripadanya meskipun tidak dikeluarkan daripadanya (Dimasyqi, 2015, hal. 289).

b. Dasar Hukum Wakaf

Dasar hukum wakaf dalam UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf ini tercantum dalam BAB II Mengenai Dasar- dasar wakaf Bagian Pertama Umum yaitu wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah, (pasal 2) dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan (pasal 3).

Jumhur Ulama berpendapat bahwa hukum wakaf adalah disunnahkan dan dianjurkan, berdasarkan dalil- dalil umum dan dalil- dalil khusus. Terdapat firman Allah Swt mengenai wakaf dalam surat Al- Baqarah ayat 267:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٧﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.*

Diantara dalil- dalil umum itu adalah sebagai berikut, firman Allah Swt dalam QS. Al- Imran ayat 92:

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ
 عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.*

Adapun dalil- dalil khusus tentang disyariatkannya wakaf, diantaranya adalah hadist riwayat Imam Muslim dari Ibnu Umar r.a:

Yang mana artinya yaitu, Umar mempunyai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Rasulullah SAW meminta untuk mengolahnya, sambil berkata: “ Ya Rasulullah, aku memiliki sebidang tanah di Khaibar. Tetapi aku belum mengambil manfaatnya, bagaimana aku harus berbuat?. Rasulullah bersabda: “ Jika engkau menginginkannya tahanlah tanah itu dan shadaqahkan hasilnya. Tanah tersebut tidak boleh dijual atau diperjualbelikan, dihibahkan atau diwariskan. Maka ia (Umar) menshadaqahkan kepada fakir miskin, karib kerabat, budak belian dan Ibnu Sabil. Tidak berdosa bagi orang yang mengurus harta tersebut untuk menggunakan sekedar keperluannya tanpa maksud memiliki harta itu. “(HR. Muslim: 5/74) (Baqi, hal. 1255).

Selain penjelasan dasar hukum wakaf di atas ada juga beberapa hukum wakaf yaitu:

1) Wakaf Sunnah

Wakaf hukum dasarnya adalah sunnah, selama wakaf itu dipersembahkan demi semua hal yang bermanfaat bagi manusia, serta tetap berada di dalam koridor yang diridhoi Allah Swt. Seperti wakaf tanah untuk dibangun masjid, madrasah, mushalla atau sarana umum untuk publik di mana setiap orang bisa mengambil manfaatnya secara positif, maka hukumnya sunnah dan dijanjikan pahala yang terus mengalir.

2) Wakaf Wajib

Namun terkadang ibadah yang hukum asalnya sunnah, bila diniatkan dengan niat tertentu, bisa menjadi wajib. Contohnya bila seseorang bernadzar untuk mewakafkan hartanya apabila doa dan harapannya terkabul.

Maka wakaf baginya berubah hukum dari yang asalnya sunnah menjadi wajib, manakala apa yang dinadzarkannya itu menjadi kenyataan. Di antara dalil- dalil wajibnya seseorang mengerjakan apa yang telah menjadi apa telah menjadi apa telah dinadzarkan adalah firman Allah Swt:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدُورَهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿١٦﴾

Artinya: Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran[987] yang ada pada badan mereka dan hendaklah mereka menyempurnakan nazar-nazar mereka[988] dan hendaklah mereka melakukan melakukan thawaf sekeliling rumah yang tua itu (Baitullah).

Allah Swt juga menggambarkan tentang salah satu karakter orang- orang yang berbuat kebaikan mempunyai sifat suka menunaikan nadzar mereka.

يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ﴿٧٧﴾

Artinya: mereka menunaikan Nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana (QS. Al-Insaan:7)

Di ayat lain Allah Swt menceritakan tentang kisah orang yang ingkar janji untuk melaksanakan apa yang telah dinadzarkan, padahal apa yang diinginkan telah Allah kabulkan. Dan mereka pun disebut sebagai orang yang munafik.

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِذَا آتَيْنَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ ﴿٧٥﴾ فَلَمَّا آتَتْهُمْ مِنْ فَضْلِهِ لَخِلُوا بِهِءَ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٧٦﴾ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ ﴿٧٧﴾

Artinya: dan diantara mereka ada orang yang telah berikrar kepada Allah: "Sesungguhnya jika Allah memberikan sebahagian karunia-Nya kepada Kami, pastilah Kami akan bersedekah dan pastilah Kami Termasuk orang-orang yang saleh Maka setelah Allah memberikan kepada mereka sebahagian dari karunia-Nya, mereka kikir dengan karunia itu, dan berpaling, dan mereka memanglah orang-orang yang selalu membelakangi (kebenaran).Maka Allah menimbulkan kemunafikan pada hati mereka sampai kepada waktu mereka menemui Allah, karena mereka telah memungkiri terhadap Allah apa yang telah mereka ikrarkan kepada-Nya dan juga karena mereka selalu berdusta. 77 (QS. At- Taubah: 75-77).

Seperti seorang bernadzar akan membangun sebuah rumah buat anak yatim, bisa usahanya sukses. Maka membangun rumah anak yatim serta mewakafkannya menjadi wajib atasnya, ketika usahanya memang sukses. Namun nadzar itu hanya terbatas pada jenis ibadah yang hukumnya sunnah saja. Sedangkan bila yang dinadzarkan justru hal- hal yang tidak dibenarkan syariah, maka hukumnya haram untuk dilaksanakan.

3) Wakaf Mubah

Para ulama juga menuliskan dalam kitab mereka adanya wakaf yang sifatnya mubah, di mana orang yang mewakafkan hartanya itu

tidak mendapat pahala. Contohnya adalah orang kafir Dzimmi yang merelakan hartanya untuk kepentingan umum.

Hukumnya boleh kalau ada orang yang tidak beragama islam mau mewakafkan tanpa syarat, tetapi di sisi Allah amalnya itu tidak ada manfaatkan, alias tidak memberikannya pahala. Sehingga para ulama memasukkan ke dalam jenis wakaf yang hukumnya mubah.

4) Wakaf Haram

Sedangkan wakaf yang haram hukumnya adalah wakaf di jalan yang bertentangan dengan agama Allah. Seperti orang yang mewakafkan hartanya untuk kemaksiatan, judi, minuman keras dan semua jalan yang tidak diridhai Allah Swt. Termasuk yang diharamkan mewakafkan tanah untuk dibangun di atasnya gereja dan rumah ibadah agama lain. Wakaf di jalan seperti itu hukumnya wakaf yang haram. Dan yang termasuk wakaf yang haram adalah mewakafkan harta khusus hanya untuk anak laki- laki saja, tanpa menyertakan anak perempuan. Tindakan itu diharamkan karena mirip dengan sistem pembagian waris jahiliyah, dimana anak perempuan otomatis kehilangan hak warisnya, dan hanya anak laki- laki saja yang mendapatkan harta warisan dari orang tuanya (Ahmad Sarwat, 2018, hal. 17- 21).

c. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Wakaf dinyatakan sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi. Rukun wakaf ada empat yaitu:

- a. *Wakif* (Orang yang mewakafkan harta).
- b. *Mauquf bih* (Barang atau harta yang diwakafkan).
- c. *Mauquf 'alaih* (Pihak yang diberi wakaf atau peruntukan wakaf).
- d. *Sighat* (Pernyataan atau ikhlar wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya).

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka memandang substansi wakaf. Jika pengikut Malikiyah, Syafi'iyah,

Zaidiyah dan Hanabilah memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari *waqif, mauquf alaih, mauquf bih dan sighat*, maka hal ini berbeda dengan pandangan pengikut Hanafi yang mengungkapkan bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *sighat* (lafal) yang menunjukkan makna wakaf.

2. Syarat Wakaf

Sedangkan syarat- syarat wakaf di antaranya adalah:

a. Syarat *Wakif*

Orang yang mewakafkan (*wakif*) disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria yaitu:

- 1) Merdeka yaitu *Wakif* yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Sedangkan hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya. Namun demikian, Abu Zahrah mengatakan bahwa para fuqaha sepakat, budak itu boleh mewakafkan hartanya apabila ada izin dari tuannya.
- 2) Berakal Sehat ialah Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak mumayyiz dan belum dewasa melakukan akad serta tindakan lainnya. Demikian juga wakaf orang lemah mental (idiot), berubah akal karena faktor usia, sakit atau kecelakaan, hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.
- 3) Dewasa (*Baligh*) yaitu Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah karena ia dipandang belum dewasa melakukan akad dan belum dewasa pula untuk menggugurkan hak miliknya.

- 4) Tidak berada di bawah pengampuan (boros/ lalai) yaitu Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah. Tetapi berdasarkan ihtisan, wakaf orang yang berada dibawah pengampuan terhadap dirinya sendiri selama hidupnya hukumnya sah. Karena tujuan dari pengampuan ialah untuk menjaga harta wakaf supaya tidak habis dibelanjakan untuk sesuatu yang tidak benar dan untuk menjaga dirinya supaya tidak menjadi beban orang lain.
- b. Syarat *Mauquf Bih* (Harta yang diwakafkan)

Mauquf dipandang sah apabila merupakan harta bernilai, tahan lama dipergunakan dan hak milik *wakif* murni. Benda yang diwakafkan dipandang sah apabila memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:

1. Benda harus memiliki nilai guna maksudnya yaitu tidak sah hukumnya sesuatu yang bukan benda, misalnya hak- hak yang bersangkutan paut dengan benda, sepakat hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yaitu benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda- benda haram lainnya.
2. Benda tetap atau benda bergerak yaitu secara umum yang dijadikan sandaran golongan *syafi'iyah* dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, benda bergerak maupun barang kongsi (milik bersama).
3. Benda yang diwakafkan harus tertentu ketika terjadi akad wakaf yaitu penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlah seperti seratus juta rupiah atau juga bisa menyebutkan dengan nisab terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan

secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan tidak sah hukumnya seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

4. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik tetap si wakif ketika terjadi akad wakaf maksudnya yaitu dengan demikian jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya. Ada perbedaan pendapat menurut ulama mazhab dalam menentukan syarat- syarat benda yang diwakafkan, yaitu:
 - a) Ulama Mazhab Hanafi, mensyaratkan harta yang ditawarkan itu:
 1. Harus bernilai harta menurut *syara'* dan merupakan benda tidak bergerak. Oleh sebab itu, minuman keras tidak bisa diwakafkan, karena minuman keras dan sejenisnya tidak tergolong harta dalam pandangan *syara'*. Di samping itu *haqq al- irtifaq* (hak memanfaatkan harta orang lain) tidak boleh diwakafkan, karena hak seperti ini tidak termasuk harta bagi mereka dan harta yang bergerak pun tidak bisa menjadi objek wakaf, karena objek wakaf itu harus yang bersifat tetap.
 2. Tentu dan jelas.
 3. Milik sah *waqif*, ketika berlangsung akad dan tidak terkait hak orang lain pada harta itu.
 - b) Ulama Mazhab Maliki, mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:
 1. Milik sendiri, tidak terkait dengan orang lain.
 2. Harta tertentu dan jelas.
 3. Dapat dimanfaatkan.

Oleh karena itu, harta yang sedang menjadi jaminan utang, dan harta yang sedang disewakan orang tidak boleh diwakafkan. Akan tetapi Ulama Mazhab Maliki membolehkan mewakafkan manfaat hewan untuk dipergunakan dan mewakafkan makanan, uang dan benda tidak bergerak lainnya.

c) Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanabillah mensyaratkan harta yang diwakafkan itu:

1. Sesuatu yang jelas dan tertentu.
2. Milik sempurna *waqif* dan tidak terkait dengan hak orang lain.
3. Bisa dimanfaatkan sesuai dengan adat setempat.
4. Pemanfaatan harta itu bisa berlangsung terus- menerus tanpa dibatasi waktu. Apabila pemanfaatan harta itu tidak bersifat lama, seperti makanan tidak sah diwakafkan. Di samping itu, menurut mereka, baik harta bergerak, seperti mobil dan hewan ternak, maupun harta tidak bergerak, seperti rumah dan tanaman, boleh diwakafkan.

c. Syarat *Mauquf 'alaih* (Penerimaan wakaf)

Yang dimaksud dengan *mauquf 'alaih* adalah tujuan wakaf (peruntukan wakaf). Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas yang sesuai dan diperbolehkan syariat islam. Karena pada dasarnya, wakaf merupakan amal yang mendekatkan diri manusia kepada Tuhan. Karena itu *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) haruslah pihak kebajikan. Para faqih sepakat berpendapat bahwa infaq kepada kebajikan itulah yang membuat wakaf sebagai ibadah yang mendekatkan diri manusia kepada tuhan (Usman, 2009, hal. 133).

Namun terdapat perbedaan antara para faqiha mengenai jenis ibadah di sini, apakah ibadah menurut pandangan Islam

ataukah menurut keyakinan wakif atau keduanya, yaitu menurut pandangan islam dan keyakinan wakif.

1. Mazhab Hanafi mensyaratkan agar *mauquf 'alaih* (yang diberi wakaf) ditujukan untuk ibadah menurut pandangan islam dan menurut keyakinan wakif. Jika tidak terwujud salah satunya, maka wakaf tidak sah, karena itu:
 - a). Sah wakaf orang islam kepada semua syi'ar- syi'ar Islam dan pihak kebajikan, seperti orang- orang miskin, rumah sakit, tempat penampungan dan sekolah. Adapun wakaf selain syi'ar- syi'ar islam dan pihak- pihak kebajikan hukumnya tidak sah, seperti klub judi.
 - b). Sah wakaf non muslim kepada pihak kebajikan umum seperti tempat ibadat pada pandangan islam seperti pembangunan masjid, biaya masjid, bantuan kepada jamaah haji dan lain- lain. Adapun kepada selain pihak kebajikan umum dan tempat ibadat dalam pandangan agamanya saja seperti pembangunan gereja, biaya pengurusan gereja hukumnya tidak sah.
2. Madzhab Maliki mensyaratkan agar *Mauquf 'alaih* (peruntukan wakaf) untuk ibadat menurut pandangan wakif. Sah wakaf muslim kepada semua syi'ar Islam dan badan- badan sosial umum. Dan tidak sah wakaf non muslim kepada masjid dan syi'ar- syia'ar Islam.
3. Mazhab Syafi'i dan Hambali menyatakan agar *Mauquf 'alaih* adalah ibadah menurut pandangan islam saja, tanpa memandang keyakinan wakif. Karena itu sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan- badan sosial seperti, penampungan, tempat peristirahatan, badan kebajikan dalam Islam seperti masjid. Dan tidak sah wakaf muslim dan non muslim kepada badan- badan sosial yang tidak sejalan dengan Islam seperti gereja.

Secara khusus, ahli fiqih dari mazhab Syafi'i (Syafi'iyah), membagi tempat penyaluran wakaf kepada dua bagian yaitu:

a). Kepada orang tertentu (jamaah tertentu)

Imam Nawawi menyebut bagian ini dengan “*syahsan mu'ayyinan au jamaatan mu'ayyina*” (satu orang atau kelompok tertentu). Syaratnya ialah hendaklah penerima wakaf dapat memiliki harta yang diwakafkan kepadanya dapat saat pemberian wakaf. Syarat tersebut membukakan peluang penyaluran wakaf kepada anggota masyarakat yang cukup luas, baik individu maupun kelompok.

1. Wakaf kepada diri sendiri.
2. Wakaf kepada muslim.
3. Wakaf kepada non muslim tertentu atau kelompok tertentu.

Di mana wakaf kepada non muslim atau kelompok tertentu yaitu, kepada kafir *dzimmi* dari muslim, Imam Nawawi mengatakan: “hukumnya sah, wakaf kepada kafir dzimmi tertentu, baik dari kaum muslim maupun dari kafir dzimmi juga”. Namun ahli fiqih menetapkan dua syarat yaitu: hendaklah obyek wakafnya terdiri dari benda yang dapat dimiliki non muslim. Sebab itu mereka melarang wakaf kitab suci Al- Qur'an, buku- buku Al-Qur'an yang mengandung ayat-ayat Al- Qur'an dan Sunnah. Hendaklah tidak mengandung unsur maksiat. Karena itu tidak sah wakaf kepada non muslim apabila mengandung unsur maksiat, seperti berwakaf kepada pelayan gereja dan tikar untuk gereja. Sedangkan kepada kafir dzimmi dari kafir dzimmi juga, Imam Nawawi menjelaskan: sah wakaf kepada kafir dzimmi baik dari muslim maupun dari non muslim dzimmi juga. Artinya, orang kafir *dzimmi* yang

hidup dalam masyarakat Islam boleh berwakaf kepada kafir dzimmi juga.

b). Wakaf kepada yang tidak tertentu

Tempat penyaluran wakaf ialah kepada pihak tertentu. Nawawi menyebutkan “wa’fan ‘ala al-jihati” (berwakaf ke pihak umum). Tujuan wakif ialah memberikan wakaf kepada pihak yang menderita kefakiran dan kemiskinan, secara umum, bukan kepada pribadi- pribadi tertentu. Contoh ialah seperti wakaf kepada orang- orang fakir dan miskin, para mujahid, masjid- masjid, sekolah- sekolah, pengurusan jenazah, tempat penampungan anak yatim piatu dan sebagainya.

d. *Shighat* (Pernyataan atau ikrar wakaf sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan sebagian harta bendanya)

1. Pengertian *Shighat*

Shighat adalah (*lafadz*) atau pernyataan wakaf dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan dengan tulisan atau lisan dapat digunakan untuk menyatakan wakaf oleh siapa saja, sedangkan cara isyarat hanya bagi orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan. Tentu pernyataan dengan isyarat tersebut harus sampai benar- benar dimengerti pihak penerima wakaf agar dapat menghindari persengketaan di kemudian hari.

Adapun *lafadz shighat wakaf* ada dua macam, yaitu:

- a. *Lafadz* yang jelas yaitu lafal wakaf bisa dikatakan jelas apabila lafal itu populer sering digunakan dalam transaksi wakaf. Ada tiga jenis lafal yang termasuk dalam kelompok ini yaitu, *al-waqf* (waqaf), *al-habs* (menahan) dan *altasbi* (berderma). Bila lafal ini dipakai dalam *ijab* wakaf, maka sahlah

wakaf itu, sebab lafal tersebut tidak mengandung suatu pengertian lain kecuali kepada wakaf. Selain ketiga bentuk ini, para fuqoha masih berselisih pendapat. Ibnu Qudamah berkata: “Lafal- lafal wakaf yang *sharih* (jelas) itu ada tiga macam yaitu: *waqafu* (saya mewakafkan), *habitstu* (saya menahan harta) dan *sabbitu* (saya medermakan). Dalam kitab *Raudhah Al- Thalibin* Imam Nawawi berkata: “Perkataan *waqafu* (saya mewakilkan), *habistu* (saya menahan) atau didermakan, semua itu merupakan lafal yang jelas dan yang demikian ini adalah yang paling benar sebagaimana ditegaskan oleh mayoritas *fuqaha*”. Imam Nawawi menyepakati kesahihan lafal sarih di atas. Karenanya, jika seseorang menyatakan, “aku menyedekahkan tanahku ini secara permanen” atau “aku menyedekahkan tanahku ini tidak untuk dijual maupun untuk di hibahkan”, maka yang demikian itu, menurut pendapat yang paling benar, dinilai sebagai lafadz yang jelas. Namun kejelasan yang digambarkan oleh Nawawi pada contoh terakhir bukan merupakan kejelasan secara langsung. Lafal ini menjadi sarih (jelas) karena adanya indikasi yang mengarah pada makna wakaf secara jelas. Jika tidak ada indikasi tersebut, maka ungkapan itu dengan sendirinya menjadi samar atau tidak jelas.

- b. *Lafadz kiasan (kinayah)* yaitu kalau lafal ini dipakai, harus dibarengi dengan niat wakaf. Sebab lafadz “*tashaddaqtu*” bisa berarti shadaqah wajib seperti zakat dan shadaqah sunnah. Lafadz “*harramt*” bisa berarti *dzihar*, tapi bisa juga berarti wakaf.

Kemudian lafadz “*abbadtu*” juga bisa berarti semua pengeluaran harta benda untuk selamanya. Sehingga semua lafadz kiasan yang dipakai untuk mewakafkan sesuatu harus disertai dengan niat wakaf yang tegas.

2. Status *Shighat*

Status *Shighat* (Pernyataan), secara umum adalah salah satu rukun wakaf. Wakaf tidak sah tanpa *shighat*, setiap *shighat* mengandung ijab dan mungkin mengandung qabul pula.

3. Dasar *Shighat*

Dasar (dalil) perlunya *Shighat* (Pernyataan) ialah karena wakaf adalah melepaskan hak milik dan benda dan manfaat atau dari manfaat saja dan memiliki kepada yang lain, maksud tujuan melepaskan dan memiliki adalah urusan hati. Tidak ada yang menyelami isi hati orang lain secara jelas, kecuali melalui pernyataan sendiri. Ijab wakif tersebut mengungkapkan dengan jelas keinginan wakif memberi wakaf, wakaf dapat berupa kata-kata dan bagi wakif yang tidak mampu mengungkapkannya dengan kata-kata, maka ijab dapat berupa tulisan atau isyarat. Namun demikian, selain penegasan lafaz yang dipakai dalam *shighat* (ikrar), perlu kiranya memperhatikan syarat- syarat sahnya *shighat* ijab, baik berupa ucapan maupun tulisan:

- a).*Shighat* harus *munajazah* (terjadi seketika/ selesai), maksudnya ialah *shighat* tersebut menunjukkan terjadinya dan terlaksananya wakaf seketika setelah *shighat* ijab diucapkan atau ditulis, misalnya wakif berkata “ Saya mewakafkan tanah saya.... atau saya sedekahkan tanah saya sebagai wakaf”.
- b).*Shighat* tidak diikuti syarat batil/ palsu, maksudnya ialah syarat yang menodai atau mencederai dasar wakaf atau

meniadakan hukumnya, yaitu kelaziman dan keabadian. Misalnya *wakif* berkata: “ Saya mewakafkan rumah ini untuk diri saya sendiri seumur hidup, kemudian setelah saya meninggal untuk anak- anak dan cucu- cucu saya dengan syarat bahwa saya boleh menjual atau menggadaikan kapan saja saya kehendaki... atau jika saya meninggal wakaf ini menjadi harta waris bagi para ahli waris saja”.

- c). Shighat tidak diikuti pembatasan waktu tertentu dengan kata lain bahwa wakaf tersebut tidak untuk selamanya. Wakaf adalah shadaqah jariyah yang disyari’atkan untuk selamanya, jika dibatasi waktu berarti bertentangan dengan syari’at, oleh karena itu hukumnya tidak sah.
- d). Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan. Semua golongan ulama pada dasarnya sepakat dengan syarat- syarat di atas, kecuali golongan Malikiyah yang justru pendapatnya bertolak belakang dengan syarat-syarat tersebut di atas. Mereka berpendapat bahwa:
- 1). Tidak diisyaratkan dalam perwakafan untuk selamanya, walaupun itu berupa masjid. Tapi boleh mewakafkan selama setahun atau lebih dalam waktu tertentu, kemudian benda itu kembali menjadi milik si wakif.
 - 2). Tidak harus bebas dari suatu syarat, maka boleh berkata: Barang itu diwakafkan kepada sesuatu setelah satu bulan atau satu tahun, atau berkata: kalau rumah ini milik saya, maka saya wakafkan.
 - 3). Tidak harus ditentukan penggunaannya, maka boleh berkata: Saya wakafkan benda ini kepada Allah Swt tanpa ditentukan kepada siapa wakaf itu ditujukan (Prihatin, 2007, hal. 56).

2. Macam- macam Wakaf

Bila ditinjau dari segi peruntukan ditujukan kepada siapa wakaf itu, maka wakaf dapat dibagi menjadi dua macam:

1. Wakaf *Ahli*

Wakaf *ahli* yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang- orang tertentu, seorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Wakaf seperti ini juga disebut wakaf *Dzurri*. Apabila ada seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang berhak mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf. Wakaf jenis ini (wakaf *ahli/ dzurri*) kadang-kadang juga disebut wakaf '*alal aulad*, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat sendiri.

Sebagaimana penjelasan tersebut wakaf untuk keluarga ini secara Hukum Islam dibenarkan berdasarkan Hadits Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik tentang adanya wakaf keluarga Abu Thalhah kepada kaum kerabatnya. Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si *wakif* akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.

Untuk mengantisipasi punahnya anak cucu (keluarga penerima harta wakaf) agar harta wakaf kelak tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan berstatus hukum yang jelas, maka sebaiknya dalam ikrar wakaf ahli ini disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin. Sehingga bila suatu ketika ahli kerabat (penerima wakaf) tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin. Namun, untuk kasus anak cucu yang menerima wakaf ternyata berkembang sedemikian banyak kemungkinan akan menemukan kesulitan dalam pembagiannya secara adil dan merata.

Pada perkembangan selanjutnya, wakaf *ahli* untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan keaburan dalam pengelolaan dan pengawasan wakaf oleh keluarga yang disertai harta wakaf.

2. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan Agama atau kemasyarakatan, seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Dalam tinjauan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya dibandingkan dengan jenis wakaf ahli, karena tidak terbatasnya pihak- pihak yang ingin mengambil manfaat. Dan jenis wakaf inilah yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan perwakafan itu sendiri secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, si *wakif* (orang yang mewakafkan harta) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf mesjid maka si *wakif* boleh saja di sana atau mewakafkan sumur, maka si *wakif* boleh mengambil air dari sumur tersebut (RI, 2007, hal. 15).

3. Tujuan dan Manfaat Wakaf

Wakaf memiliki tujuan dan manfaat, yang mana tujuan wakaf setidaknya disyaratkan beberapa hal sebagai berikut, tentunya tujuannya juga harus baik dan sesuai dengan ketentuan syariah, hal ini agar tujuan wakaf yang sebenarnya dapat tercapai, Adapun tujuan-tujuannya adalah sebagai berikut :

1. Membantu yayasan pendidikan baik umum atau khusus, untuk kelompok profesi, yayasan Islam, perpustakaan umum dan khusus.
2. Membantu para pelajar dan mahasiswa untuk belajar.

Dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, memiliki tujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.

Kemudian, berdasarkan ketentuan Pasal 5, Bagian kedua BAB II Dasar-dasar wakaf, ternyata wakaf memiliki fungsi yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum atau ummat.

Selanjutnya dari adanya wakaf tersebut fungsi wakaf telah disebutkan secara jelas di dalam Pasal 216 Kompilasi Hukum Islam yang disebutkan bahwa wakaf berfungsi untuk menegakkan/memanfaatkan benda wakaf sesuai dengan tujuan wakaf. Berkaca dari hal tersebut, tentunya hingga saat ini manfaat wakaf sudah banyak yang dinikmati oleh masyarakat/ummat, baik itu di bidang peribadatan, pendidikan, kesehatan, sosial dan lainnya tentunya dengan tetap menjaga kekekalan nilainya.

Oleh karena itu, fungsi utama dari wakaf yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda untuk kepentingan ibadah dan untuk kemajuan kesejahteraan umum bagi masyarakat Islam (Sula, 2009, hal. 213)

Adapun menurut hemat penulis bahwa, fungsi wakaf dalam Hukum Islam adalah untuk memperoleh manfaat benda wakaf sesuai dengan tujuannya.

4. Prosedur atau Tata Cara Perwakafan

Prosedur pelaksanaan atau tata cara perwakafan di Indonesia sebelum lahirnya peraturan perundang-undangan dilaksanakan berdasarkan tradisi yang diwarnai oleh Islam. Sistemnya sangat sederhana, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Sultan Notokusumo I yaitu Raja Sumenep pada tahun 1786 M. Pada saat itu, berkehendak untuk melaksanakan wakaf, dia memanggil putranya (yang akan menggantikannya kelak) dan menyatakan kepadanya bahwa beliau akan mewakafkan tanah kota Sumenep beserta gedung-gedung yang ada di atasnya untuk (kepentingan umum) terutama fakir miskin. Pernyataan tersebut merupakan memang kehendak dari sang Raja kemudian

diungkapkan ke dalam satu piagam yang kini dapat dibaca di museum kabupaten Sumenep.

Perwakafan yang berlaku di seluruh Nusantara ini masih bersifat sederhana dan beragam, maka pemerintah perlu melakukan usaha dalam rangka membuat aturan yang efektif. Dilihat dari wujud wakaf itu dan kepentingan masyarakat, tampaknya yang lebih dulu mendapatkan perhatian utama adalah masalah perwakafan tanah yang dasar-dasar umum pengaturannya diatur dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Selanjutnya disebut UU Agraria).

Adapun garis besar tata cara peraturan pelaksanaan perwakafan yang termuat dalam UU Agraria tersebut adalah seorang yang akan melakukan wakaf harus menuangkan kehendaknya itu dalam “Surat Pernyataan Wakif” (SPW), selanjutnya tentang keadaan tanah yang akan diwakafkan termuat dalam “Peta Tanah Wakaf” (PTW). Surat Pernyataan Wakif itu kemudian ditandatangani oleh wakif dan ditandatangani oleh dua orang saksi, kemudian diketahui oleh Kepala Desa, Ahli Waris, Kepala (Kantor Urusan Agama) KUA dan Camat.

Tata cara pelaksanaan perwakafan yang termuat dalam peraturan Pelaksana dari UU Agraria, dianggap belum memadai, dan akhirnya pemerintahan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Dalam Peraturan Pemerintah ini jelas mengenai tata cara perwakaf sudah memadai, karena sudah memuat tentang penulisan dan persaksian dari Ikrar wakaf yang belum diatur dalam Peraturan Pelaksana UU Agraria, mengkhusus kepada tata cara perwakafan tanah dalam hal ini perwakafan tanah milik saja (Dr. Kurniati, 2013, hal. 76- 78).

Kemudian, ketentuan lain dalam Bab III Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf berisi tentang pendaftaran wakaf dan pengumuman Harta Benda Wakaf, diantaranya adalah dalam :

1. Pasal 32

Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf kepada Instansi yang berwenang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak akta Ikrar Wakaf ditandatangani.

2. Pasal 33

Dalam pendaftaran Harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 32 PPAIW menyerahkan:

- a. Salinan akta Ikrar Wakaf.
- b. Surat- surat dan/ atau bukti- bukti kepemilikan dan dokumen terkait lainnya.

3. Pasal 34

Instansi yang berwenang menerbitkan bukti pendaftaran harta benda wakaf.

4. Pasal 35

Bukti pendaftaran harta benda wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 disampaikan oleh PPAIWA oleh Nadzir.

5. Pasal 36

Dalam hal harta benda wakaf ditukar atau diubah peruntukannya, Nazhir melalui PPAIW mendaftarkan kembali kepada Instansi yang berwenang dan Badan Wakaf Indonesia atas harta benda wakaf yang ditukar atau diubah peruntukannya itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam tata cara pendaftaran harta benda wakaf.

6. Pasal 37

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengadministrasikan pendaftaran harta benda wakaf.

7. Pasal 38

Menteri dan Badan Wakaf Indonesia mengumumkan kepada masyarakat harta benda wakaf yang telah terdaftar.

8. Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai PPAIW, tata cara pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf diatur dengan Peraturan Pemerintah

5. Konsep Nadzir Dalam Fiqih dan Perundangan

a. Nadzir dalam konsep Fiqih

Dalam literatur fikih, pengelola wakaf disebut dengan nadzir yang berarti pemelihara, manajer, administrator, atau disebut juga dengan mutawalli yang berarti pengelola, mamajer, yang diberi kuasa, berkomitmen dan eksekutif. Dalam berbagai kitab fikih, tidak satupun para ulama yang menyatakan nadzir wakaf sebagai rukun dari wakaf. Namun para ulama sepakat, bahwa wakif harus menunjuk pengelola wakaf (nadzir), baik dia sendiri, penerima wakaf ataupun orang lain. (Wahbah Zuhaili, 2007, 231). Juhur ulama berpendapat, pada dasarnya wakif adalah orang yang harus bertanggung jawab dalam mengurus harta wakaf selama hidupnya, baik membangun, menyewakan, memperbaiki, maupun menyalurkan kepada yang berhak. Wakif dapat bertindak sebagai nadzir terhadap harta yang diwakafkannya, maupun menunjuk orang lain menggantikan tugasnya. Apabila wakif tidak menunjuk atau mensyaratkan seseorang sebagai pengelolanya, maka pemerintah sebagai penguasa hukum di wilayahnya berhak untuk menjadi nadzir (pengelolanya). Demi kemaslahatan dan pelestarian benda-benda wakaf hingga manfaat wakaf dapat berlangsung secara terus-menerus, maka nadzir sangat dibutuhkan kehadirannya. Ini berarti dalam perwakafan, nadzir memegang peranan yang sangat penting. Dalam praktik sahabat Umar bin Khathab ketika mewakafkan tanahnya, beliau sendirilah yang bertindak sebagai nadzir semasa hidupnya. Sepeninggal beliau, pengelolaan wakaf diserahkan kepada putrinya Hafshah. Setelah itu ditangani oleh Abdullah bin Umar, kemudian keluarga Umar yang lain dan seterusnya berdasarkan wasiat Umar. Ini membuktikan bahwa nadzir sangat diperlukan bagi berhasilnya tujuan wakaf.

Nadzir adalah orang yang bertugas mengelola, memelihara, dan mengembangkan harta wakaf. Selanjutnya, persoalan yang menyangkut siapa yang akan melakukan perawatan, pengurusan, dan pengelolaan aset wakaf dalam istilah fikih dikenal dengan nadzir wakaf atau mutawalli wakaf. Hal ini terjadi karena aset wakaf adalah amanah Allah Swt yang terletak di tangan nadzir. Oleh sebab itu, nadzir adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap harta wakaf yang dipegangnya, baik terhadap harta wakaf itu sendiri, maupun terhadap hasil dan upaya-upaya pengembangannya. Setiap kegiatan nadzir terhadap harta wakaf harus dalam pertimbangan demi kesinambungan harta wakaf agar manfaatnya dapat didistribusikan kepada *mauquf 'alaih*, karena di tangan nadzir lah harta wakaf dapat terjamin kesinambungannya.

Harta wakaf sebagai aset umat tentu harus dikelola dengan baik dan amanah, sehingga potensi yang dikandung harta wakaf itu dapat digali dan disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Selain bentuk harta yang diwakafkan, pengelolaan dan pertuntutannya, begitu juga dengan pemilihan nadzir oleh wakif merupakan bagian penting dalam upaya optimalisasi peran wakaf dalam mensejahterakan umat. Nadzir menjadi pihak sentral dari pengelolaan wakaf, karena berhasil tidaknya pengelolaan wakaf sangat tergantung pada kapasitas dan integritas nadzir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai instrumen yang paling penting dalam pengelolaan wakaf, nadzir harus memenuhi kriteria yang memungkinkan harta wakaf dapat dikelola dengan baik. (Rozalinda, 2015: 41)

Untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai pengelola harta wakaf dengan baik dan professional, nadzir haruslah orang yang memenuhi kriteria dan persyaratan nadzir, antara lain:

- a) Jujur dan adil ('adalah) dalam pengertian melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangannya. Ini merupakan persyaratan yang diajukan mayoritas ulama selain Hanabilah. Harta wakaf adalah

amanat yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya dan manfaatnya harus disalurkan sesuai dengan peruntukan wakaf. Oleh karena itu nadzir selaku pengemban amanat perlu memiliki kejujuran dan keadilan lahir dan batin. Keadilan lahir tampak dalam pembegian hasil-hasil wakaf, sedangkan keadilan batin menyangkut perhatian dalam kasih sayang yang merata.

- b) Mempunyai keahlian (*al-kifayah*), yaitu kemampuan personality, yaitu baligh dan berakal serta kemampuan untuk memelihara dan mengelola serta mengembangkan harta wakaf sehingga mencapai hasil yang optimal. Namun para ulama tidak mensyaratkan lakilaki terhadap nadzir wakaf, karena Umar bin Khathab pernah berwasiat kepada Hafsah untuk memelihara harta wakafnya
- c) Islam. Hal ini jelas, karena wakaf merupakan sarana ibadah dalam rangka taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah), mengharapka pahala dari Allah dan sarana dakwah fi sabilillah untuk meninggikan kalimat Allah. Dan pelaku dakwah di jalan Allah adalah orang-orang Islam. Namun, di kalangan Hanafiyah tidak mempersyaratkan Islam bagi Nadzir. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, Islam tidak menjadi syarat sahnya perwalian dalam wakaf. Oleh karena itu, boleh saja nadzir diberikan kepada orang non-Muslim. Begitu juga penerima wakaf, boleh saja Muslim dan non-Muslim. Menurut ulama ini, pemberian hak pengelola wakaf dimaksudkan untuk menjaga harta wakaf, mengelola, dan mendistribusikan-nya kepada yang berhak menerimanya. Untuk itu, dibutuhkan seorang pengelola yang jujur dan dapat dipercaya sekaligus mampu mengelola wakaf baik dilakukan sendiri maupun bersama wakilnya. Kriteria jujur dan amanah itu dapat dimiliki oleh semua orang baik Muslim maupun non-Muslim

b. Nadzir dalam konsep Perundang-undangan

Dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, disebutkan bahwa

nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 215 ayat (5) yang dimaksud nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.

Untuk menjadi nadzir, seseorang haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Mempunyai kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum (*mukallaf*) sehingga ia bisa mengelola wakaf dengan baik
- b) Memiliki kreativitas. Ini didasarkan kepada tindakan Umar ketika menunjuk Hafshah menjadi nadzir wakafnya.

Persyaratan nadzir secara fikih merupakan dasar bagi pemikiran perundang-undangan wakaf kontemporer. Oleh karenanya dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa syarat-syarat nadzir adalah: 1. warga negara Indonesia; 2. beragama Islam; 3. dewasa; 4. amanah; 5. mampu secara jasmani dan rohani; dan 6. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.

Nadzir diposisikan pada tempat yang sangat penting bagi pengembangan wakaf. Inovasi pengembangan asset wakaf juga tergantung kreativitas nadzir. Karena itu, penetapan nadzir bukan hanya asal tokoh masyarakat, sesepuh desa, kiyai, atau ulama melainkan juga orang yang mempunyai kemampuan manajerial.

Dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 jo Pasal 1 ayat (e) Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 dirumuskan bahwa “nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.” Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa “nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas memelihara dan pengurusan benda

wakaf. Kemudian nadzir sebagaimana tersebut terdiri dari perorangan yang harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Warga Negara Indonesia
- b) Beragama Islam
- c) Sudah Dewasa
- d) Sehat Jasmani dan Rohani
- e) Tidak dibawah Pengampuan
- f) Bertempat tinggal di kecamatan tempat benda wakaf diwakafkan

Selanjutnya persyaratan nadzir lebih dipertegas lagi dalam pasal 219 ayat (4), bahwa nadzir sebelum memangku jabatan atau menjalankan tugasnya harus mengucapkan sumpah terlebih dahulu di hadapan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan disaksikan sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa dalam menjalankan tugas pengelolaan dan pengembangan wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Namun dalam realitasnya menunjukkan bahwa para nadzir dalam menjalankan tugasnya hanya sebagai pekerjaan sambilan, bukan sebagai tugas pokok sehingga mengakibatkan benda wakaf banyak yang terlantar. Ketentuan lainnya bersifat kuantitas, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 219 ayat (5) mensyaratkan nadzir perorangan sedikitnya 3 orang dan sebanyak-banyaknya 10 orang dengan mendapat rekomendasi dari Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

B. Kerja sama (*Syirkah*)

Syirkah menurut bahasa berarti "Percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya. (Pudjihardjo, 2019). Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua belah pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuangan dan resiko ditanggung bersama. (Abdullah R. , 2018).

Secara istilah yang dimaksud dengan *Syirkah* menurut para Fukaha adalah sebagai berikut:

- a Menurut Malikiyah, *syirkah* adalah perkongsian izin untuk mendayagunakan (*tasharruf*) harta yang dimiliki dua orang secara bersama-sama oleh keduanya, yakni keduanya saling mengizinkan kepada salah satunya untuk mendayagunakan harta milik keduanya, namun masing-masing memiliki hak untuk bertasharruf.
- b Menurut Sayyid Sabiq, *syirkah* adalah akad antara dua orang dalam berserikat pada pokok harta dan keuntungan.
- c Menurut Muhammad al-Syarhini al-Khatib, *syirkah* adalah ketetapan hak pada sesuatu pada dua orang atau lebih dengan cara yang masyhur (diketahui).
- d Menurut Hasbi Ash-Shiddiqie, *syirkah* adalah akad yang berlaku antara dua belah pihak atau lebih dalam bekerja pada suatu usaha dan membagi keuntungannya.

Setelah diketahui definisi-definisi kerjasama menurut para Fukaha, kiranya dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *syirkah* adalah kerjasama antara dua belah pihak atau lebih dalam berusaha yang keuntungan dan kerugiannya ditanggung bersama.

C. Kerja sama dalam Bidang Pertanian

Syariah telah mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam mulai dari ibadah sampai pada urusan yang terkait dengan masalah ekonomi. Masalah ekonomi yang disajikan syariah tidak hanya bidang populer, tetapi juga berkaitan dengan bidang yang kurang populer dalam masyarakat. Di antara bidang yang kurang populer di masyarakat tetapi disinggung dalam syariah adalah masalah pertanian. (Januari, 2015)

Definisi Muzara'ah atau Mukhabarah, menurut bahasa muzara'ah bermakna tanaman. Adapun mukhabarah bermakna tanah yang lunak. Menurut sebagian ulama akad tersebut dinamakan mukhabarah, karena akad tersebut dipraktikkan oleh penduduk Khaibar. Sebagian besar orang yang mampu untuk menggarap sawah dan dapat mengembangkannya, tetapi tidak

memiliki tanah. Ada pula orang yang memiliki tanah yang subur mampu untuk menanam dan tidak mampu untuk menggarapnya. Jika dijalin kerja sama antar mereka, maka yang terjadi adalah kemakmuran bumi, dan semakin luasnya daerah pertanian yang merupakan sumber kekayaan terbesar. Sedangkan Muzara'ah atau Mukhabarah menurut para ulama adalah sebagai berikut:

1. Hanafiyah "Akad terhadap tanaman dengan sesuatu yang dihasilkannya".
2. Malikiyah "Perserikatan atau kerja sama dalam pertanian".
3. Syafi'iyah "Seseorang yang menyerahkan tanahnya kepada orang lain untuk ditanamkannya, Sedangkan hasilnya disepakati menurut kesepakatan bersama". "Muzara'ah adalah pengelolaan tanah dengan imbalan hasil pertanian, sedangkan benihnya dari pemilik tanah. Adapun apabila benihnya berasal dari pengelola dinamakan Mukhabarah".
4. Hanabilah "Menyerahkan tanah kepada orang yang akan menanamnya dan mengolahnya." "Menyerahkan tanah dan biji-bijian kepada orang yang akan menanamnya dan mengolahnya dengan imbalan hasilnya yang telah ditentukan (Abdullah R. , 2018)

Dari definisi yang telah dikemukakan oleh para ulama maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Muzara'ah atau Mukhabarah adalah "akad kerjasama yang berhubungan dengan bercocok tanam dengan imbalan tertentu atas hasilnya menurut kesepakatan bersama." Namun ulama Syafi'iyah membedakan jika benihnya berasal dari pihak tanah dinamakan Muzara'ah, sedangkan jika berasal dari pihak pengelola dinamakan Mukhabarah.

Hukum Muzara'ah atau Mukhabarah Para sahabat telah sepakat baik melalui ucapan maupun perbuatan mengenai yang disyariatkannya muzara'ah atau mukhabarah, dan tidak ada seorang pun diantara mereka yang mengingkarinya. Dan muzara'ah atau mukhabarah ini termasuk dalam syariat yang turun temurun (syari'ah mutawaritsah. Dikatakan demikian karena telah dipraktikkan oleh ulama Salaf dan ulama Khalaf.

D. Penelitian Relevan

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muh, Lukman Suardi NIM: 105740000 915 dari Studi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhamadiyah Makasar dengan Judul “Pengelolaan Wakaf Produktif” Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Pada Yayasan Dompot Dhuafa Di Kota Makasar). Hasil penelitian ini adalah bahwasanya dalam pengelolaan wakaf produktif dompet dhuafa mempunyai tiga jenis layanan wakaf yaitu, wakaf alquran yang dibantu penyalurannya kepada masjid-masjid, yayasan dan panti yang masih kekurangan al-quran. Wakaf ambulance yang digunakan untuk menjemput atau mengantar pasien yang membutuhkan dan wakaf tanah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah disini penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana kerjasama dan pengelolaan harta wakaf di Jorong Hilie Balai di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Nur Liviasari Yulma Nim: 041211431017 dari studi Ekonomi Islam dengan Judul Peran wakaf Tunai Dalam Pemberdayaan *Mauquf Alaih* (Studi Kasus Pemberdayaan Wakaf Tunai BMT Amanah Ummah Surabaya) hasil bahwasanya peran BMT Amanah Ummah sebagai lembaga peghimpun dana wakaf tunai sebagai *nazhir* dapat dikatakan sudah baik karena dapat secara jelas menghimpun dan mengelola dan menyalurkan wakaf tunai secara tepat. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah di sini penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana kerjasama dan pengelolaan harta wakaf di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Didin Najmudin Nim: 107046101895 dari Studi Muamalat Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan judul Strategi Pengelolaan Wakaf di Desa Babakan Ciseng Bogor (Studi Kasus Strategi yang digunakan Nadzir dalam pengelolaan wakaf tanah wakaf). Hasil penelitian ini bahwasanya strategi pengelolaan tanah wakaf yang ada di Desa Babakan yang dilakukan Nadzir bisa di bilang mulai mengarah kepada pengelolaan wakaf yang semi

profesional. Hasil dari penjualan budidaya pohon sengon digunakan untuk menambah fasilitas harta wakaf yang ada. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah di sini penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana kerjasama dan pengelolaan harta wakaf di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Oktriani Nim: 1316160536 dari Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (IAIN) Bengkulu dengan judul Pengelolaan Wakaf Produktif di Masjid Muhammadiyah Suparto Bengkulu (Studi kasus pengelolaan dalam pendayagunaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suparto Bengkulu) hasil penelitian bahwasanya pengelolaan wakaf produktif di Masjid Muhammadiyah Suparto Bengkulu dalam administrasi harta wakaf sudah lengkap, sehingga harta wakaf tersebut sudah kuat secara hukum. Dalam pendayagunaannya tidak berjalan dengan baik, dan tidak di produktifkan lagi dalam akad pembiayaan karena menghindari unsur riba. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah di sini penulis memfokuskan penelitian tentang bagaimana kerjasama dan pengelolaan harta wakaf di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan (*field reseach*) yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu penelitian yang mengungkapkan serta menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan sebagaimana adanya di lokasi yang peneliti lakukan. Selanjutnya penelitian lapangan dimaksudkan untuk menemukan fakta kemudian mengidentifikasi permasalahan yang berujung kepada penyelesaian masalah yang terjadi pada masyarakat. Jenis penelitian ini juga dengan mencari data secara langsung ke lapangan untuk mengetahui lebih jelas mengenai pokok-pokok permasalahan dari skripsi yang penulis buat.

Jadi dalam penelitian ini penulis mencoba untuk menggambarkan dan memaparkan tentang pengelolaan harta di Nagari Paninjauan, yang bertujuan agar nantinya dapat menjadi suatu acuan bagi masyarakat dalam bagaimana pengelolaan harta wakaf yang berdasarkan kajian fiqh muamalah.

B. Latar dan Waktu Penelitian

1. Latar Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Nagari Paninjauan Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar

2. Waktu penelitian

Adapun waktu penelitian ini adalah dari bulan mei sampai bulan agustus 2022.

Tabel 3. 1
Uraian Kegiatan Penelitian

No	Uraian Kegiatan	Waktu Rancangan Penelitian 2022			
		Mei	Juni	Juli	Agts
1	Penyusunan Proposal	✓	✓		
2	Pengajuan Pembimbing		✓		
3	Bimbingan Proposal		✓	✓	

4	Seminar Proposal			✓	
5	Bimbingan Setelah Seminar				✓
6	Mengumpulkan Data Penelitian				✓
7	Menganalisis Dan Mengelola Data				✓
8	Bimbingan Hasil Penelitian				✓
9	Sidang Munaqasah				✓

sumber : Data Olahan peneliti, tahun 2022

C. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, namun setelah fokus penelitian menjadi jelas maka dikembangkan instrument penelitian tambahan, yang dapat melengkapi hasil pengamatan.

Peneliti menggunakan instrument tambahan lainnya yaitu *Field note* (catatan lapangan). Untuk menghasilkan *Field note* tersebut maka alat yang peneliti gunakan berupa, daftar wawancara, beserta kamera dan alat tulis yang digunakan untuk mengumpulkan data data terkait dengan penelitian penulis.

D. Sumber Data

Sumber data dalam skripsi peneliti ini menggunakan ada dua (2) jenis sumber data, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan melaksanakan penelitian dan berdasarkan hasil wawancara dengan pihak- pihak terkait permasalahan yang akan dipecahkan dalam penulisan skripsi ini.

Adapun data dan pihak-pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini yaitu ;

- a. Nadzir,
- b. Pengurus Mesjid.
- c. Petani (orang yang mengarap sawah).

2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari hasil penelitian, dengan menggunakan sumber data bahan kepustakaan berupa literatur, dokumen- dokumen, buku-buku serta bahan tulisan yang berhubungan dengan materi yang dibahas.

Adapun sumber data yang didapat dalam penyelesaian skripsi ini yaitu :

- a. Akta wakaf.
- b. Jurnal dan buku-buku tentang wakaf.
- c. KUA (Kecamatan X Koto Nagari Paninjauan).

E. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dan informasi yang akurat dan valid dalam suatu penelitian, berbagai hal yang dapat dilakukan untuk memperoleh data tersebut dilakukan dengan cara:

1. Wawancara

Penulis melakukan wawancara dengan. Bentuk wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan menggunakan pedoman wawancara, namun tidak terfokus kepada pedoman wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang penulis jadikan sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini akta wakaf di Nagari Paninjauan

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Dalam sebuah penelitian, pengolahan data merupakan suatu kegiatan yang menjabarkan terhadap bahan penelitian, sehingga penulis mendapatkan data dari hasil penelitian yang dilakukan kemudian penulis analisa dengan menggunakan metode deskriptif analisis yang merupakan semua data

yang penulis diperoleh baik yang diperoleh di lapangan maupun yang diperoleh melalui kepustakaan setelah diseleksi dan disusun kembali kemudian disimpulkan secara sistematis.

G. Teknik Penjamin Keabsahan Data

Adapun teknik penjamin keabsahan dalam penelitian keabsahan data dalam penelitian adalah triangulasi sumber yang dilakukan dengan cara pengecekan data yang diperoleh dari berbagai sumber. Untuk mengetahui permasalahan dari Pengelolaan harta wakaf yang dilakukan di Nagari Paninjauan. Kemudian penulis juga menggunakan trigulasi teknik dengan melakukan pengecekan data yang sama namun dengan teknik yang berbeda. Data yang di peroleh melalui wawancara dengan tokoh masyarakat di daerah Nagari Paninjauan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Nagari Paninjauan

1. Sejarah Nagari Paninjauan

Secara tepat memang agak terlalu sulit untuk menjelaskan Sejarah Nagari Paninjauan, hal ini dikarenakan sejarah yang ada di Sumatera Barat tidak pernah dituliskan dalam buku secara jelas, mungkin berbeda dengan sejarah desa yang berada di luar Sumatera Barat.

Akan tetapi walaupun demikian untuk menggambarkan atau menjelaskan asal usul sejarah Nagari di Sumatera Barat berpedoman kepada cerita atau pesan dari leluhur orang di Minangkabau (Sumatera Barat)

Bila ditelusuri pemberian nama suatu tempat, suatu pemukiman, yang melahirkan suatu Taratak, Koto dan Nagari sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah, letak dan penggunaan wilayah/ daerah itu di masa dahulu.

Diwilayah Nagari Paninjauan sekarang kita mengenal adanya nama – nama daerah/wilayah seperti Koto Laweh, Koto Subarang, Koto Tuo, Koto Kaciak, Koto Salayan dan lain-lain.

Kelompok yang bertoboh menemukan suatu puncak bukit tertinggi yang terletak dalam daerah Toboh Baraie, persis di sisi Selatan Gunung Merapi. Puncak bukit tertinggi itu diberi nama dengan “ Guguak Kapaunan”. Sebelah selatan Guguak Kapaunan terdapat pula puncak ujung bukit yang tinggi yang disebut/diberi nama pula oleh masyarakat dengan “ Bukik Paalek-alekan” dan disebut juga dengan nama Tembok. Disebut Tembok karena di sini berdiri Tugu titik pengukuran pembuatan Peta yang pertama daerah ini semasa Pemerintahan Hindia Belanda. Di dalam peta tahun 1934 titik pengukuran yang dimaksud diberi nomor dengan nomor T.70-092.

Dari puncak Guguak Kapaunan dan Puncak Bukit Paalek-alekan ini orang-orang tempo dulu itu melakukan peninjauan (meninjau) secara lebih jauh bagaimana sesungguhnya Topografi daerah kaki gunung merapi sisi selatan, sisi timur, dan sisi barat.

Lepas pandangan arah keselatan waktu itu terbentang hamparan hutan sampai ke kaki Bukit Tui, areal di mana sekarang telah menjadi areal pemukiman, areal persawahan dan paling selatan adalah Kota Padang Panjang dan celah Lembah Anai. Lepas pandangan ke Timur waktu itu terlihat daerah pusat pemukiman taratak Paninjauan, hamparan hutan, sawah dan pemukiman (wilayah Kecamatan Batipuh sekarang), disudahi dengan terlihatnya sebagian besar Permukaan Danau Singkarak.

Lepas Pandangan arah ke barat waktu itu juga terlihat hamparan hutan yang disudahi oleh Puncak Gunung Tandikek dan puncak Gunung Singgalang (letak wilayah Nagari Panyalaian, Nagari Singgalang, Nagari Koto Laweh, Nagari Koto Baru, dan Nagari Pandai Sikek Sekarang).

Dengan latar belakang lokasi daerah yang sangat strategis dalam melakukan peninjauan, atau dijadikan tempat yang terbaik untuk melaksanakan kegiatan meninjau daerah sekitarnya maka lahirlah kata-kata “Paninjauan” dalam bahasa minang yang berarti tempat untuk meninjau.

Fungsi tempat meninjau dimaksud terbukti dalam perjalanan sejarah, mulai dari masa prasejarah, masa penjajahan/pergerakan Nasional, masa revolusi perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan, dan masa PRRI dan seterusnya. Dengan letak dan lokasinya yang strategis untuk melakukan peninjauan maka Nagari Paninjauan tercatat sebagai salah satu Nagari Perjuangan di Sumatera Barat. Pada masa pergerakan kemerdekaan, melalui Nagari Paninjauan laskar Tuanku Imam Bonjol melintas dari daerah Bukittinggi ke daerah Perjuangan Sebelah Timur. Pada masa revolusi fisik Nagari Paninjauan menjadi Basis Perjuangan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengusir Penjajah untuk Wilayah Padang Panjang dan sekitarnya. Untuk menghormati tokoh perjuangan Mayor Anas Karim yang dikenal Masyarakat waktu itu dengan sebutan Mayor Anas, Anak Nagari Paninjauan mengabadikan nama beliau menjadi nama jalan perjuangan yaitu Jalan Brigen Anas Karim. Sebelumnya ruas jalan ini disebut masyarakat dengan sebutan Jalan Tuan Koffan (Labuah Tuan Koffan), mandor Belanda

Pengawas sumber air bersih dan jalan air dari Rumah Kandang di Tabek (1913).

2. Sejarah pemerintahan Nagari Paninjauan

Sejak Nagari Paninjauan dibentuk dalam sebuah Pemerintahan telah banyak dipimpin oleh pemuka-pemuka masyarakat yang telah membawa Nagari Paninjauan ke depan pintu Kejayaan dan perkembangan Pembangunan, berikut adalah nama-nama kepala Desa/Wali Nagari yang pernah memimpin Nagari Paninjauan :

3. Visi-Misi Nagari Paninjauan

Paninjauan ke depan adalah Paninjauan yang mampu berkreasi dan berinovasi bagi pembangunan di semua lini. Pembangunan terencana yang tidak hanya bertumpu pada pembangunan fisik, tapi juga memperhatikan faktor non fisik. Kewajiban utama bagi Pemerintahan Nagari adalah memberikan pelayanan bagi anak nagari secara adil dan transparan, sehingga diharapkan mampu melahirkan generasi generasi berkualitas dan bermanfaat tidak hanya untuk Nagari Paninjauan itu sendiri tapi juga untuk bangsa dan Negara.

1) Visi Nagari Paninjauan

Menciptakan Pemerintahan Nagari yang jujur dan peduli menuju Paninjauan yang maju, sejahtera dan berbudaya serta Ekonomi Kerakyatan yang tangguh dengan dukungan SDM yang berkualitas.

2) Misi Nagari Paninjauan

Menumbuh kembangkan sektor Agribisnis, agro Industri, Pariwisata dan UKM untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat

- a. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan, keterampilan, profesionalitas dan produktifitas terjangkau bagi penduduk kurang mampu, serta diklat untuk pengembangan kewirausahaan yang kreatif, inovatif dan mandiri.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana public untuk menunjang pengembangan wilayah dan mendukung kualitas kehidupan.

4. Kondisi Geografi

Nagari Paninjauan terletak Kurang lebih 37 Km dari pusat Kabupaten Tanah Datar dan kurang lebih 3 Km sebelah timur dari Kantor Kecamatan X Koto.

Secara Administrasi Nagari Paninjauan berbatasan dengan:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Hutan Negara / Gunung Merapi.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Batipuh.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Padang Panjang.
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Panyalaian

Nagari Paninjauan terbagi menjadi 4 Jorong yaitu : Jorong Balai Satu, Jorong Hilie Balai, Jorong Tigo Suku, Jorong Tabu Baraie.

Tabel 4. 1
Data Penduduk Nagari Paninjauan Tahun 2018

N0	NAMA JORONG	L	P	JUMLAH (L+P)	JUMLAH KK
1	BALAI SATU	496	491	987	251
2	HILIE BALAI	1.179	1.232	2.411	647
3	TIGO SUKU	1.024	956	1.980	525
4	TABU BARAIE	1.213	1.182	2.395	624
	JUMLAH	3.912	3.861	7.773	2.047

Tabel 4. 2
Secara umum Nagari Paninjauan beriklim Tropis dan memiliki kawasan

No	Jenis Lahan	Luas (Ha)	Ket
1	Hutan	753 Ha	
2	Persawahan	873,5 Ha	
3	Pertanian Tanah Kering	179 Ha	
4	Perkebunan	-	
5	Perumahan	334,1Ha	

6	Tanah Tandus	-	
7	Kolam Ikan	8 Ha	
8	Tanah Desa /Nagari	500 M2	
	- Balai Satu	-	
	- Hilie Balai	433 M2	
	- Tigo Suku	0,03 Ha	
	- Tabu Baraie	0,50 Ha	
9	Lapangan Bola Kaki		
	a. Lapangan Pahlawan	1 Ha	
	b. Lapangan Limpauang	1 Ha	
10	Perkantoran Pemerintah	10,02 Ha	
11	Lain –lainnya	152 Ha	

a. Sungai

Topografi Nagari Paninjauan yang dialiri sungai yang bersumber dari lereng gunung Merapi yang dimanfaatkan oleh Penduduk/Masyarakat Nagari Paninjauan untuk Kebutuhan Rumah Tangga, pertanian, perikanan dan kegiatan lainnya. Maka di Nagari Paninjauan ada beberapa sumber air yang digunakan oleh Penduduk.

b. Perekonomian Nagari

Jalannya suatu roda pemerintahan ditunjang oleh pendanaan yang kuat, untuk kemajuan dan pergerakan pembangunan sehingga memberikan suasana yang layak dan nyaman bagi warga di Nagari tersebut, selama Nagari Paninjauan dibentuk dalam Pemerintahan

daerah pendanaannya berasal dari dana alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus yang tiap tahun diterima oleh Nagari Paninjauan, selain sumbangan dan partisipasi masyarakat dan juga bantuan-bantuan yang diberikan oleh Pemerintah pusat langsung ke Nagari.

B. Praktek kerjasama Pengelolaan Harta Wakaf di Nagari Paninjauan

Wakaf sebagai suatu institusi keagamaan, di samping berfungsi sebagai ‘ubudiyah juga berfungsi sosial. Ia adalah sebagai suatu pernyataan dari persamaan iman yang mantap dari solidaritas yang tinggi antara sesama manusia. Oleh karenanya, wakaf adalah salah satu usaha mewujudkan dan memelihara Hablumminallah dan Hablumminannas. Dalam fungsinya sebagai ibadah, ia diharapkan akan menjadi bekal bagi kehidupan si wakif (orang yang memberi/ orang yang berwakaf) di hari kemudian. Ia adalah suatu bentuk amal yang pahalanya akan terus menerus mengalir selama harta wakaf itu dimanfaatkan untuk keperluan umat.

Berikut beberapa tanah wakaf yang diwakafkan oleh masyarakat paninjauan

Tabel 4. 3
Data Harta Wakaf di Nagari Paninjauan

No	Jorong	Harta Wakaf	Nazir	Bentuk Pengelolaan	Keterangan
1	Hilir Balai	1. Sawah, luas 2739 M ²	Irzal Chan Dt. Batuah Nan Kuniang	Ditanam Padi Untuk Keperluan Mesjid Nursu'ada Paninjauan	Keperluan Mesjid Nursu'ada (Terutama untuk jorong hilir balai) Nagari Paninjauan

		2. Tanah, luas 355 M ²	Syukur Abbas Labai Muncang Ali	Pembangunan TPA/ TPSA Mesjid Nursu'ada Sungai Talang	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Hilir Balai) Nagari Paninjauan
		3. Sawah, luas 2100 M ²	Syukur Abbas Labai Muncang Ali	Ditanam padi untuk Keperluan Mesjid al-Wustho Hilir Balai Paninjauan	Keperluan Mesjid al-Wustho (Terutama untuk jorong hilir balai) Nagari Paninjauan
		4. Sawah, luas 2040 M ²	Syukur Abbas Labai Muncang Ali	Ditanam padi Untuk pembangunan Mesjid Al-Wustho Hilir Balai Paninjauan	Keperluan Mesjid al-Wustho (Terutama untuk jorong hilir balai) Nagari Paninjauan
		5. Tanah, luas 252 M ²	Syukur Abbas Labai Muncang	Pembangunan TPA/TPS A al-	Untuk kepentingan Umum (Terutama

			Ali	Wustho Hilir Balai Paninjauan	orong Hilir Balai) Nagari Paninjauan
		6. Tanah, luas 1450 M ²	Zulkarnain Labai Marajo	Pembangunan Mesjid al-Wustho Hilir Balai Paninjauan	Untuk kepentingan Umum (Terutama orong Hilir Balai) Nagari Paninjauan
		7. Tanah, luas 500 M ²	Zulkarnain Labai Marajo	Pembangunan Mushalla al-Hidayah Hilir Balai	Untuk kepentingan Umum (Terutama orong Hilir Balai) Nagari Paninjauan
		8. Tanah, luas 9016 M ²	Sutan Labai Marajo alm	Pembangunan MTSN Paninjauan	Untuk kepentingan Umum (Terutama orong Hilir Balai) Nagari Paninjauan
2	TB. Baraie	1. Tanah, luas 424 M ²	Harun Khatib Kayo	Pembangunan Mesjid	Untuk kepentingan Umum

				Perjuangan	(Terutama jorong Tabu Baraie) Nagari Paninjauan
		2. Tanah, luas 418,5M ²	Abdurrahman Labai Ampono	Pembangunan Mesjid Al-Bayyan TB. Baraie	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Tabu Baraie) Nagari Paninjauan
		3. Tanah, luas 500 M ²	Abdurrahman Labai Ampono	Pembangunan TK al-Bayyan dan TPA al-Bayyan Tabu Baraie	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Tabu Baraie) Nagari Paninjauan
		4. Tanah, luas 4500 M ²	H.Y. Dt. Tumpatiah Nan Kuniang	Pembangunan Mesjid Dinul Haq Tabu Baraie	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Tabu Baraie) Nagari Paninjauan
		5. Tanah, luas	H.Y. Dt.	Pembangunan	Untuk

		315 M ²	Tumpatiah Nan Kuniang	nan Mushalla Hidayah Banto	kepentingan Umum (Terutama jorong Tabu Baraie) Nagari Paninjauan
		6. Tanah, luas 98 M ²	H.Y. Dt. Tumpatiah Nan Kuniang	Pembangu nan TPA Al-Mira'j Tabu Baraie	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Tabu Baraie) Nagari Paninjauan
3	Tigo Suku	1. Tanah, luas 817 M ²	Drs. Zulfahmi Labai Sutan	Pembangu nan Mesjid Kapeh- Kapeh Tigo Suku Paninjaua n	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Tigo Suku) Nagari Paninjauan
		2. Tanah, luas 300 M ²	A.Katik Sampono Endah	Pembangu anan Mushalla Nurul Huda Tigo Suku	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Tigo Suku) Nagari Paninjauan

		3. Tanah, luas 154 M ²	Drs. Zulfahmi Kh. Rajo Mangkut	Pembangu nan Mushalla Rahmat Tigo Suku	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Tigo Suku) Nagari Paninjauan
		4. Tanah, luas 4175 M ²	Usman	Pembangu nan TPA Tigo Suku Paninjau n	Untuk kepentingan Umum (Terutama jorong Tigo Suku) Nagari Paninjauan
4	Balai Satu	1. Tanah, luas 451 M ²	Syamsurizal	Pembuata n Kolam Ikan Mesjid A'la Balai Satu	Untuk Keperluan Mesjid A'la Balai Satu
		2. Tanah, luas 490 M ²	Lamin Labai Sidi Mangkuto	Pembangu nan Mesjid A'la Balai Satu Paninjau n	Untuk kepentingan umum (Terutama Jorong BalaI Satu) Nagari Paninjauan
		3. Tanah, luas 840 M ²	Lamin Labai Sidi Mangkuto	Pembangu nan Mesjid	Untuk k kepentingan umum

				Ashliyah	(Terutama Jorong BalaI Satu) Nagari Paninjauan
--	--	--	--	----------	---

Sumber: KUA Kecamatan X koto Nagari Paninjauan

Berdasarkan data wakaf di atas, Praktek kerja sama yang dilakukan masyarakat di Jorong Hilie Balai, di mana pengelolaan harta wakaf yang diwakafkan oleh H. Arnis kepada Nadzir Irzal Chan Dt. Batuah nan Kuniang. Selanjutnya nadzir memberikan tanah kepada Yanti Nelva sebagai penerima wakaf yaitu luas tanah pertama 1130M² dan 2739M². Pengelolaan harta wakaf ini dikelola oleh Nurhayati dengan luas tanah 1130M² dari tahun 2016 sampai sekarang. Dalam pengelolaan tanah wakaf, pengelola tanah wakaf menggunakannya untuk membuat sawah keperluan Masjid. Pengelola harta wakaf melakukan kerja sama bagi hasil kepada pengurus Mesjid, dimana hasil yang diperoleh oleh pengelola itu dibagi 2/3 dari hasil yang didapatkan. Pengelola mendapatkan hasil panen 2 kali dalam setahun dengan hasil yang didapatkan 380 liter dalam setahun, dengan keuntungan pembagian hasil kerja sama pengelola mendapatkan keuntungan 2/3 dari 380 liter sebanyak 240 liter sedangkan pengurus mendapat sebagian dari 380 liter sebanyak 140 liter pertahun., keuntungan tersebut telah disepakati kedua belah pihak ketika akad kerja sama dilaksanakan. Kerjasama dalam pengelolaan harta wakaf, pengelola harta wakaf memperoleh hasil panen terkadang tidak menetap jika terjadinya gagal panen oleh pengelola harta wakaf, maka penggarap tidak bisa memberikan hasil yang telah disepakati kepada pengurus Mesjid, dikarenakan modal yang dipakai untuk mengelola harta wakaf tidak mencukupi jika terjadi gagal panen. (Nurhayati, 28 Juni 2022)

Selanjutnya penulis juga melakukan wawancara kepada penggarap kedua dari tanah yang diwakafkan oleh H. Arnis kepada pengelola wakaf sebagai penggarap yaitu Ibuk Murni yang luas tanah yaitu 2739 M² dari tahun 2016 sampai sekarang. Tanah wakaf tersebut digunakan untuk

menanam padi, penggarap dan pengurus melakukan kerja sama yang hasil 2/3 dari hasil yang didapatkan. Ibuk M melakukan panen 2 kali satu tahun, yang hasilnya diberikan kepada pengurus 675 liter dalam setahun. Kerja sama dilakukan pengurus masjid terus berjalan sampai sekarang tetapi kerja sama bagi hasil kurang sesuai dengan apa yang telah disepakati dimana hasil yang berbeda ketika panen yang dilakukan oleh Ibuk M tidak memuaskan, hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan modal yang diberikan, terkadang Ibuk M, satu kali panen tidak bisa memberikan 675 liter, Ibuk memberikan upah kerja sama dipanen selanjutnya ketika modal yang dipakai untuk menanam sawah sudah kembali dengan demikian ibuk M dapat membagi kerja sama dengan memberikan bagian 675 liter kepada pengurus. (Wawancara, Murni, 28 Juni 2022)

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara kepada Zulkarnain selaku pengurus Masjid dari tanah yang diwakafkan oleh O.H Dt Gadang seluas 2100M², tanah tersebut yang dikontrakkan kepada Zaidi dari tahun 2014 sampai sekarang, kerja sama yang dilakukan dari pengurus Masjid kepada pengelola tanah dalam hal ini yang telah disewakan kepada Zaidi telah berjalan seperti apa yang telah disepakati, di mana pengurus Masjid mendapatkan uang sewa 1 tahun sebesar 3,400,000 (*Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*). Dengan demikian pengurus mendapatkan uang sewa tersebut yang digunakan untuk keperluan masjid. (Wawancara, Zulkarnain, 28 Juni 2022)

Selain dari Nadzir, penulis juga mewawancarai kepada penyewa tanah yaitu Zaidi dari tanah yang diwakafkan oleh O.H Dt. Gadang kepada pengurus masjid yaitu Zulkainain, dalam kerja sama tersebut Bapak Z memberikan uang sewa 3,400.000 per tahun atau setara dengan 340 liter beras, Bapak Z menyatakan bahwa kerja sama tersebut telah dimulai sejak 2014 lalu, pemberian uang sewa terkadang tidak bisa diberikan kepada pengurus Masjid sebanyak yang telah sepakati, dikarenakan usaha penyewa tidak selalu membuahkan hasil, dengan demikian dengan terpaksa penyewa memberikan setengah dari uang sewa tersebut kepada pengurus Masjid.

Bapak Z berkerjasama dalam bidang pertanian tetapi dalam bentuk sewa tidak dengan kerja sama *muzaraah* di mana terkadang tanah tersebut dimanfaatkan dengan berbeda beda, terkadang membuat sawah terkadang menanam sayur sayuran.(Wawancara, Zaidi, 28 Juli 2022).

Kerja sama pengelolaan benda wakaf lainnya, di mana penulis mewawancarai Samsuir sebagai pengurus Mesjid Al-Wustho yang menerima wakaf tanah dari Latif Rajo Sultan seluas 2040 M dari tahun 2014 sampai saat sekarang ini, Penulis mendapatkan informasi dari Bapak S bahwasanya tanah tersebut disewakan kepada Labai Gindo yang digunakan untuk membuat sawah, dalam hal kerja sama ini pengurus Mesjid mendapatkan uang sewa sebesar Rp, 3000.000 (*Tiga Juta Rupiah*) per satu tahun. Kerja sama ini sudah dimulai dari tahun 2014 sampai sekarang, terkadang terdapat kendala di mana penyewa tidak bisa membayar uang sewa yang telah dijanjikan diawal peminjaman tanah, di mana penyewa terkadang tidak mendapatkan hasil panen yang pasti, dengan demikian pengurus Mesjid tidak mendapatkan uang sewa tersebut. (Wawancara, Samsuir, 28 Juli 2022).

Selanjutnya penulis mewawancarai Syahril selaku penyewa tanah dari tanah wakaf yang diwakafkan oleh Latif Rajo Sultan yang seluas 2040 M², Bapak S mengontrak tanah tersebut dari tahun 2014 sampai saat sekarang ini, Bapak S memberikan uang sewa 1 tahun 300 liter beras atau setara dengan Rp, 3000.000 rupiah. Pengelolaan benda wakaf tersebut digunakan untuk membuat sawah yang di dalamnya ditanami padi, terkadang Bapak S mengelola tanah tersebut untuk berkebun dengan menanam sayur-sayuran, dikarenakan jika tanah tersebut ditanami padi secara terus menerus kurang begitu bagus untuk kesuburan tanah tersebut. Terkait dengan kerjasama tersebut, Bapak S terkadang tidak bisa memberikan uang sewa sebanyak 300 liter beras atau tiga juta rupiah, bapak S memberikan uang sewa sebanyak tersebut pertama kali mengelola tanah wakaf tersebut dikarenakan tanah yang dikelola masih dalam keadaan subur dan mendapatkan hasil yang melimpah, tetapi selanjutnya terkadang bapak S hanya bisa

memberikan upah sebagian, terkadang jika gagal panen sama sekali tidak bisa memberikan uang sewa kepada pengurus Mesjid selaku penerima tanah wakaf tersebut. (Wawancara, Syahril, 28 Juni 2022).

C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktek Pengelolaan Harta Wakaf di Nagari Paninjauan.

Setelah adanya proses praktek bagaimana pengelolaan benda wakaf, yang dilakukan Nadzir selaku penerima wakaf tanah di Nagari Paninjauan. Wakaf tanah tersebut diberikan kepada penggarap tanah untuk mengelola sebagai lahan pertanian. Penggarap tanah tersebut melakukan kerja sama kepada pengurus Mesjid yang disebut sebagai Nadzir, dalam kerja sama tersebut penggarap mengeluarkan biaya sendiri untuk mengelola tanah tersebut dan hasilnya sesuai kesepakatan. Dalam prakteknya penggarap memberikan hasil yaitu 2/3 per satu tahun, jumlah yang diberikan penggarap kepada pengurus Mesjid yaitu 340 liter beras. Tetapi dalam hal ini penggarap tanah terkadang tidak bisa memenuhi akad jumlah beras yang diberikan kepada pengurus sebanyak 340 liter atau setara dengan Rp 3.400.000 (*Tiga Juta Rupiah*), terkadang penggarap hanya bisa memberikan setengah dari apa yang telah di akad sebelum terjadinya kerja sama, dikarenakan terjadinya gagal panen atau modal yang dikeluarkan terlalu banyak dari pada hasil yang didapatkan.

Kerja sama dalam bidang pertanian ini disebut juga *Mukhabarah* yang membutuhkan media perjanjian untuk berkomitmen dalam menjalankan kerja sama dan usaha yang sesuai disepakati dalam akad. berkomitmen serta menjalankan sesuai yang telah disepakati dalam akad, agar dapat menyelaraskan tujuan demi kepentingan individu maupun bersama dengan kerelaan.

Dengan adanya perbedaan tersebut, jelas berbeda dengan pandangan *fiqh muamalah* di mana dalam Al-Qur'an Surah Almaidah ayat 1 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ ۗ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu”

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, sudah jelas bahwa setiap akad atau kesepakatan yang telah dibuat bersama hendaklah ditaati. Agar tidak merugikan pihak lain dan tidak mendatangkan kemudharatan dalam melakukan transaksi. Hendaknya dalam melakukan kerjasama diharuskan antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan sesuai dengan akad yang disepakati. Tanggung jawab merupakan salah satu prinsip yang paling penting dalam melakukan kerjasama, karena dengan terwujudnya sikap tanggung jawab dari setiap pihak, maka akan memberikan pengaruh baik bagi kelangsungan kedua belah pihak. Dan juga harus terdapat adanya prinsip kejujuran, karena prinsip ini harus diterapkan akan tetapi jika tidak ada sama saja akan menzalimi salah satu pihak yang berakad.

Allah SWT juga menegaskan mengenai keharusan seseorang dalam memenuhi janjinya dalam QS. Al-Isra': 34 yang berbunyi:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ۗ

Artinya: “...dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti dimint pertanggung jawaban. (Al-Isra : 34)

Berdasarkan ayat di atas dapat kita lihat bahwa Allah SWT telah mengatakan dengan jelas bahwa kita diperintahkan untuk memenuhi akad yang dilakukan, karena Allah SWT akan meminta pertanggungjawaban. Hal ini juga mencakup tidak boleh berbuat curang dan menzalimi pihak lain. Dalam kerja sama antara nadzir dengan pengelola harta benda wakaf, seharusnya penggarap hendak memenuhi apa yang telah disepakati dalam memberikan hasil kerja sama, jika tidak terpenuhi hal demikian agar dapat memberitahukan kepada pengurus Mesjid yang sebagai Nadzir dalam tanah wakaf tersebut, dengan

demikian pengurus Mesjid bisa mencari solusi apa jalan terbaik dalam bentuk kerja sama tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis temukan ada beberapa kesimpulan mengenai permasalahan:

1. Praktek kerjasama pengelolaan harta wakaf di Nagari Paninjauan, bagaimana pengelolaan harta wakaf, yang dilakukan Nadzir selaku penerima wakaf tanah di Nagari Paninjauan. Wakaf tanah tersebut diberikan kepada penggarap tanah untuk mengelola sebagai lahan pertanian. Penggarap tanah tersebut melakukan kerjasama kepada pengurus masjid yang disebut sebagai Nadzir, dalam kerja sama tersebut penggarap mengeluarkan biaya sendiri untuk mengelola tanah tersebut dan hasilnya sesuai kesepakatan. Dalam prakteknya penggarap memberikan hasil yaitu $\frac{2}{3}$ per satu tahun, jumlah yang diberikan penggarap kepada pengurus Mesjid yaitu 340 liter beras. Tetapi dalam hal ini penggarap tanah terkadang tidak bisa memenuhi akad dalam jumlah beras yang diberikan kepada pengurus sebanyak 340 liter atau setara dengan Rp 3.400.000 (*Tiga Juta Empat Ratus Rupiah*), terkadang penggarap hanya bisa memberikan setengah dari apa yang telah di akad sebelum terjadinya kerja sama, dikarenakan terjadinya gagal panen atau modal yang dikeluarkan terlalu banyak dari pada hasil yang didapatkan.
2. Tinjauan Fiqih muamalah terhadap pengelolaan Harta wakaf di Nagari Paninjauan dimana dalam prakteknya kerja sama pengelolaan harta wakaf telah sesuai dengan pandangan fiqih muamalah di mana setiap akad atau kesepakatan yang telah dibuat bersama sudah dilakukan dengan baik. Dan jika gagal panen, agar tidak merugikan pihak lain dan tidak mendatangkan kemudharatan dalam melakukan transaksi. Hendaknya dalam melakukan kerjasama diharuskan antara kedua belah pihak harus adanya prinsip tanggung jawab untuk melaksanakan kesepakatan sesuai dengan akad yang disepakati.

B. Saran

1. Ketika akan melakukan praktek kerja sama ini khususnya dalam pertanian harta wakaf, sebaiknya para pihak lebih teliti dan memahami konsep kerja sama yang akan dilakukan, diharapkan agar penggarap tanah dari pengelolaan benda wakaf bisa dipenuhi apa yang telah disepakati dalam akad khususnya di Nagari Paninjauan .
2. Dalam hal praktek kerja sama pengelolaan harta wakaf, jika terdapat kendala dalam akad yang telah disepakati, hendaknya memahami dan menanyakan kepada pihak yang lebih tau tentang hak dan tanggung jawab pengelolaan harta wakaf supaya lebih terukur dan terarah dalam penerapan di Nagari Paninjauan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- 1997, P. P. (t.thn.). *Tentang Wakaf Tanah Milik*.
- Abdul Manan, D. (2001). *Pokok- Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama* . Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Manan, D. (t.thn.). *Pokok- Pokok Hukum Perdata: Wewenang Peradilan Agama*.
- Abdullah Bin Abdurrahman Al-Basam. (2006). *Syarah Bulughul Maram*.
- Abdullah, A. T. (2013). *Peberjemah, Umar Mujtahid, Fikih Hadits Bukhari Muslim*. Jakarta: Ummul Qura.
- Abdullah, R. (2018). *Fiqih Muammalah*. Serang: Media Madani.
- Ahmad Sarwat, L. M. (2018). *FIQIH WAQAF*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih.
- Alabij, A. A. (2002). *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aulia, T. R. (2008). *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Baqi, M. F. (t.thn.). *Shahih Muslim, Juz III*. Kairo: Daru Ilya Al- Kutubi Al- Arabiyati .
- Departement pendidikan dan Kebudayaan. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dimasyqi, S. a.-A. (2015). *Fiqih Empat Mazhab, (Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Berbahasa Arab: Rahman al- Ummah fi Ikhtilaf al- A'immah)*. Bandung: Hasyimi.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional All Rights Reserved. Powered By IT- Line. Net.* (t.thn.).
- dkk, A. M. (2009). *Amanah Bagi Bangsa, Konsep sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES.
- Dr. Kurniati, S. M. (2013). *BADAN HUKUM Sebagai Wakaf Menurut Kompilasi Hukum Islam*. Makassar: Alauddin University Press.
- Halim, A. (2005). *Hukum Perwakafan Di Indonesia, cet. I*. Jakarta: Ciputat Press.
- Hendi Suhendi. (2010). *Fiqih Muammalah*. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Hidayat, E. (2016). *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

- Ibnu Shafar, d. (t.thn.). *Harta Benda Wakaf yang Diambil oleh Salah Seorang Keluarga Wakif dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*. jurnal *Prosiding Ilmu Hukum Volume 3, Nomor 2, tahun 2017 ISSN 2460-643X*.
- Janwari, Y. (2015). *Fiqih Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Kebudayaan, D. P. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pusaka.
- Prihatin, F. (2007). *Fiqh Wakaf, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Departemen RI*.
- Pudjihardjo. (2019). *Fiqih Muammalah Ekonomi Syariah*.
- Qahaf, M. (2004). *Manajemen Wakaf Produktif*. Jakarta : Khalifa.
- Qahaf, M. (2004). *Manajemen Wakaf Produktif, cet.I*. Jakarta: Khalifa.
- RI, D. A. (2007). *Fiqih Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Sabbiq, S. (2012). *Fiqih Sunnah diterjemahkan Mujahidin Muhayyan*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sinn, A. I. (2006). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suhardi, K. (2002). *Syarah Hadis Pilihan Bukhari Muslim Hadist ke 284*. Jakarta: Darul Falah.
- Sula, A. M. (2009). *Amanah Bagi Bangsa, Konsep Sistem Ekonomi Syariah*. Jakarta: MES.
- Tanjung, D. H. (2003). *Manajemen Syariah dalam Praktik, cet.I.*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Usman, R. (2009 Cet. ke-1). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2009). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zein, S. E. (2006). *Problematika hukum keluarga islam kontemporer, cet.II*. Jakarta: Prenada Media.